

**PRAKTIK MELEBIHKAN TIMBANGAN DALAM  
JUAL BELI BERAS DI KOTA PALANGKA RAYA**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi



Disusun oleh

**IFTA QIYATURROCHIMAH**  
NIM. 1402120286

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKARAYA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
JURUSAN EKONOMI ISLAM  
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH TAHUN 1440 H/  
2018 M**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : PRAKTIK MELEBIHKAN TIMBANGAN DALAM  
JUAL BELI BERAS DI KOTA PALANGKA RAYA

NAMA : IFTA QIYATURROCHIMAH

NIM : 1402120286

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

JURUSAN : EKONOMI ISLAM


PROGRAM STUDI : EKONOMI SYARIAH

JENJANG : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, Oktober 2018

Menyetujui

Pembimbing I



M. Zainal Arifin, M.Hum  
NIP. 197506202003121003

Pembimbing II




Muhammad Norhadi, M.H.I  
NIK. 198702202016090922

Mengetahui

Dekan Fakultas


Ekonomi dan Bisnis Islam



Dra. Hj. Rahmaniar, M.SI  
NIP. 195406301981032001

Plt. Ketua Program Studi

Ekonomi Syariah



Ali Sadikin, M.SI  
NIP. 197402011999031002

## NOTA DINAS

Hal : **Mohon Dimunaqasyahkan**  
**Skripsi Saudari**  
**Ifta Qiyaturrochimah**

Palangka Raya, Oktober 2018

Kepada

**Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi**  
**Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**  
**IAIN Palangka Raya**

Di-

**Palangka Raya**

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, memeriksa, dan mengadakan perbaikan seperlunya,  
maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara :

Nama : **IFTA QIYATURROCHIMAH**

Nim : **1402120286**

Judul : **PRAKTIK MELEBIHKAN TIMBANGAN DALAM**  
**JUAL BELI BERAS DI KOTA PALANGKA RAYA**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E).


Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Pembimbing I

  
**M. Zaihal Arifin, M. Hum**  
**NIP. 197506202003121003**

Pembimbing II

  
**Muhammad Norhadi, M.H.I**  
**NIK. 198702202016090922**

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **PRAKTIK MELEBIHKAN TIMBANGAN DALAM JUAL BELI DI KOTA PALANGKA RAYA** oleh Ifa Qiyaturrochimah NIM: 1402120286 telah di munaqasyahkan pada Tim Munaqasyah Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Minggu

Tanggal : 28 Oktober 2018

Palangka Raya, 28 Oktober 2018

Tim Penguji:

1. Enriko Tedja Sukamana, MSI  
Ketua Sidang/Penguji

(.....)

2. Dr. Ahmad Dakhoir, M. H.I  
Penguji I

(.....)


3. M. Zainal Arifin, M. Hum  
Penguji II

(.....)

4. Muhammad Norhadi, M.H.I  
Sekretaris/Penguji

(.....)

Dekan Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Islam

  
Dra. Hj. Rahmaniar, M. SI  
NIP. 19540603 198103 2 0001



# **PRAKTIK MELEBIHKAN TIMBANGAN DALAM JUAL BELI BERAS DI KOTA PALANGKA RAYA**

## **ABSTRAK**

**Oleh: Ifta Qiyaturrochimah**

Penelitian ini dilatarbelakangi atas apa yang terjadi di Pasar Besar Kota Palangka Raya, dimana lokasi tersebut terjadi praktik melebihi timbangan dalam jual beli beras. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana praktik melebihi timbangan dalam jual beli beras di Kota Palangka Raya ? (2) Bagaimanama praktik melebihi timbangan dalam jual beli beras di Kota Palangka Raya dalam perspektif ekonomi islam ?

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Subjek dalam penelitian ini berfokus pada para pedagang beras yang melebihi timbangan dalam jual beli beras. Objek dari penelitian ini adalah praktik melebihi timbangan dalam jual beli beras. Teknik pengumpulan data peneliti menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknis analisis data peneliti menggunakan teknik analisis yang dikembangkan oleh Burhan Bungin. Dalam bukunya analisis data penelitian kualitatif langkah-langkahnya yaitu 1) *Data Collection*, 2) *Data Reduction*, 3) *Data Display*, dan 4) *Data Conclusions*.

Berdasarkan hasil penelitian menyatakan: 1) praktik melebihi timbangan dalam jual beli beras sudah menjadi kebiasaan para pedagang. Alasan pedagang melebihi timbangan karena itu sudah menjadi hak para pembeli dan pedagang sebisa mungkin memberikan yang terbaik untuk para konsumennya. 2) Konsep ekonomi Islam dalam perdagangan harus dilandasi oleh nilai-nilai dan etika yang bersumber dari nilai-nilai dasar agama yang menjunjung tinggi tentang kejujuran dan keadilan. Seperti dalam menimbang praktik kecurangan bisa saja terjadi kapanpun oleh karena itu menyempurnakan takaran dan timbangan dengan jujur merupakan cara terbaik dalam melakukan transaksi.

**Kata Kunci:** Meleihkan, Timbangan, dan Jual Beli Beras.

**EXAGGERATE THE WEIGHT SCALE PRACTICE IN TRADING RICE  
AT PALANGKA RAYA TOWN**

**ABSTRACT**

**By: Ifta Qiyaturrochimah**

*This research was motivated by what happened at Pasar Besar, Palangka Raya Town, where the location occurred, the practice of exaggerating the weight scale in trading rice. The formulation of the problems in this study are (1) How does the practice of exaggerating the weight scales in trading rice at Palangka Raya Town? (2) How is the practice of exaggerating the weight scale in trading rice at Palangka Raya Town in islamic economy perspective?*

*This type of research is descriptive qualitative research. Subjects in this study focused on rice traders who exaggerated the weight scale in trading rice. The object of this research is the practice of exaggerating the weight scale in trading rice. Data collection techniques researchers used methods of observation, interviews, and documentation. While the technical analysis of data the researcher used analytical techniques developed by Burhan Bungin. In his book data analysis qualitative research steps are 1) Data Collection, 2) Data Reduction, 3) Data Display, and 4) Data Conclusions.*

*Based on the results of the research, it was stated: 1) the practice of exaggerating the weight scale in trading rice has become a habit of traders. The reason traders overestimate the weight scale because it has become the right of buyers and traders as much as possible to provide the best for their customers. 2) in Islam the concept of economy in trade must be based on values and ethics derived from the basic values of religion that uphold honesty and justice. As in considering cheating practices can occur at any time, therefore perfecting the measure and weight scale honestly is the best way to make transactions.*

**Keywords:** *Exaggerating, Weight Scales, and Trading Rice.*

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. wb*

Puji syukur alhamdulillah peneliti haturkan kepada Allah SWT, bahwa atas rida dan inayah-Nya jugalah peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam selalu senantiasa terlimpahkan kepada baginda Rasullullah SAW, seluruh keluarga, kerabat, sahabat, pengikut hingga umat beliau sampai akhir zaman, amin.

Skripsi ini berjudul: “PRAKTIK MELEBIHKAN TIMBANGAN DALAM JUAL BELI BERAS DI KOTA PALANGKA RAYA”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, meskipun penelitian telah berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai hasil yang terbaik. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna peningkatan dan perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang. Dalam penulisan skripsi ini peneliti banyak mendapat bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu peneliti menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Ibnu Elmi As Pelu, SH, MH, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Terimakasih peneliti haturkan atas segala sarana dan prasarana yang disediakan untuk kami selama kuliah di IAIN

Palangka Raya. Semoga Beliau selalu diberikan kesehatan dalam memimpin IAIN Palangka Raya agar semakin maju dan terus maju.

2. Ibu Dra. H. Rahmaniar, MSI, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya. Terimakasih peneliti haturkan kepada Beliau atas semua bimbingan, arahan, saran, motivasi, kesabaran dan segala pelayanan yang diberikan kepada kami dibawah naungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Semoga dengan adanya gedung perkuliahan yang baru, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam semakin maju dan diminati para pegiat ilmu Ekonomi Islam.
3. Ibu Itsla Yunisva Aviva, M.E.Sy selaku ketua jurusan Ekonomi Islam di IAIN Palangka Raya. Terimakasih peneliti haturkan kepada beliau atas semua bimbingan, arahan, saran, motivasi, dan kesabaran.
4. Bapak Khairil Anwar M, Ag selaku dosen penasehat akademik selama penulis menjalani perkuliahan. Terimakasih peneliti haturkan kepada Beliau atas bimbingan, arahan, motivasi, semangat, dan saran.
5. Bapak M. Zainal Arifin, M. Hum, selaku pembimbing 1 dan Bapak Muhammad Norhadi, M.H.I, selaku pembimbing II. Terimakasih peneliti haturkan karena selalu sabar dalam membimbing peneliti dan terimakasih atas segala bimbingan, arahan, nasehat dan motivasi. Semoga Beliau beserta keluarga besar selalu diberi kesehatan dan kemudahan dalam menjalani kehidupan. Amin.



6. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya seluruhnya, yang mana telah mendidik, membimbing, mengajarkan dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada peneliti. Semoga Allah SWT, melipat gandakan amal kebaikan beliau semua. Amin.
7. Semua teman-teman mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dan khususnya Prodi Ekonomi Syariah angkatan 2014 yang telah membantu, menyemangati, menghargai, memberikan arahan dan saran kepada peneliti.
8. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT, melimpahkan anugerah rahman, rahim dan ridho-Nya, serta cahaya-Nya, pada kita semua umat Rasulullah SAW, sehingga kita memiliki hati bersih, lapang dan dipenuhi oleh aura cinta-kasih-Nya. Amin. Akhirnya hanya Allah peneliti berserah diri. Semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi peneliti dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Palangka Raya, Oktober 2018

Peneliti

Ifta Qiyaturrochimah

## PERNYATAAN ORISINALITAS



Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **PRAKTIK MELEBIHKAN TIMBANGAN DALAM JUAL BELI BERAS DI KOTA PALANGKA RAYA** adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai etika keilmuan.

Jika kemuadian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, Oktober 2018

Yang Membuat Pernyataan,



**IFTA QIYATURROCHIMAH**  
**NIM. 1402120286**

*Skripsi ini aku persembahkan kepada:*

- ♥ Ayah dan ibuku tercinta, yang selalu menyayangiku, mengampuni kesalahanku, mendidikku dengan seluruh kemampuan beliau, mengajarkanku arti penting kerja keras tanpa pamrih berjuang menghidupi dan menyekolahkan kami, yang selalu mendo'akan untuk kesuksesan dunia akhirat anak-anaknya serta do'a restunya.
- ♥ Adikku Yazid tingkahnya yang lucu selalu menyemangati, do'a, dan kasih sayangnya.
  - ♥ Rambo yang selalu menyemangati
- ♥ Sahabat-sahabat terbaikku Aliyah, Bunga, Iin, Ranny, Ruri, Mba Yuri, Mba Fatim, Mba Ami, Mba dewi, Isma, Rabiatul, Mila, dan Mawaddah yang selalu memberi semangat meskipun banyak hal suka maupun duka yang kita lewati bersama.
- ♥ Teman-Teman seperjuangan Ekonomi Syariah 2014 khususnya kelas B yang selalu mendukung, menyemangati, dan do'a sejak awal masuk dibangku kuliah.
- ♥ Grup Kos yang rasa sudah seperti keluarga Ulvi, Hari, Belok, Kiki, Willi, dan Toni.
- ♥ Keluarga besar pencak silak PSHT yang selalu memberikan energi positif , dan semangat serta do'a.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>NOTA DINAS</b> .....	iii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>ABSTRACT</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	x
<b>MOTTO</b> .....	xi
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xvi
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Pembatas Masalah .....	8
E. Manfaat Penelitian .....	9
F. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	11
B. Landasan Teori .....	15
1. Pengertian Timbangan .....	15
2. Jenis Timbangan .....	16
3. Dasar Hukum Timbangan dalam Ekonomi Islam .....	18
4. Etika Menimbang dalam Islam .....	19
5. Teori Spiritual Bisnis .....	21

6. Teori Syariah <i>Branding</i> .....	25
7. Teori Spiritual <i>Marketing</i> .....	31
8. Teori Hermeneutika.....	35
C. Kerangka Berpikir .....	35

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Waktu dan Tempat Penelitian .....	38
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	38
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	40
D. Teknik Pengumpulan Data .....	41
1. Teknik Observasi .....	41
2. Teknik Wawancara .....	42
3. Teknik Dokumentasi .....	43
E. Pengabsahan Data .....	43
F. Analisis Data .....	44

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	46
1. Letak Geografis Kota Palangka Raya .....	46
2. Gambaran Pasar Besar Kota Palangka Raya .....	48
B. Pemaparan Data dan Pembahasan .....	50
1. Praktik Melebihkan Timbangan Dalam Jual Beli Beras Di Kota Palangka Raya .....	51
2. Praktik melebihi timbangan dalam jual beli di Kota Palangka Raya dalam perspektif ekonomi islam.....	59
C. Analisis Data .....	61
1. Praktik Melebihkan Timbangan Dalam Jual Beli Beras Di Kota Palangka Raya .....	61
2. Praktik melebihi timbangan dalam jual beli di Kota Palangka Raya dalam perspektif ekonomi islam .....	64

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	72

### **DAFTAR PUSTAKA**



**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## **DAFTAR TABEL**

TABEL 1 PERBANDINGAN PENELITIAN TERDAHULU


TABEL 2 LUAS WILAYAH KOTA PALANGKA RAYA

TABEL 3 KECAMATAN DAN KELURAHAN JUMLAH RW DAN RT  
DI KECAMATAN PAHANDUT KOTA PALANGKA RAYA



## DAFTAR SINGKATAN

- SWT : Subhanahu Wa Ta'ala  
SAW : Shallallahu 'alaihi Wa sallam  
QS : Qur'an Surah  
H : Halaman  
Kg : Kilogram  
IAIN : Institut Agama Islam Negeri  
Rp : Rupiah



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa sebagian besar rezeki manusia diperoleh dari aktivitas perdagangan. Hal ini disabdakan beliau dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibrahim Al-Harabi, “*tis’ah al-asyari ar-rizqi minat tijjarah*” artinya berdaganglah kamu, sebab lebih dari sepuluh bagian penghidupannya, sembilan diantaranya dihasilkan dari berdagang. Dalam ilmu ekonomi, perdagangan secara konvensional diartikan sebagai proses saling tukar-menukar yang didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing pihak. Mereka yang terlibat dalam aktivitas perdagangan dapat menentukan keuntungan maupun kerugian dari kegiatan tukar-menukar secara bebas itu.<sup>1</sup>

Sebaliknya, prinsip dasar perdagangan menurut Islam adalah adanya unsur kebebasan dalam melakukan transaksi tukar-menukar, tetapi kegiatan tersebut tetap disertai dengan harapan diperolehnya keridhaan Allah SWT dan melarang terjadinya pemaksaan. Oleh karena itu, agar diperoleh suatu keharmonisan dalam sistem perdagangan, diperlukan suatu “perdagangan yang bermoral”. Rasulullah SAW secara jelas telah banyak memberi contoh tentang sistem perdagangan yang bermoral ini, yaitu perdagangan yang jujur dan adil serta tidak merugikan kedua belah pihak. Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Sa’id menegaskan: *Saudagar*

---

<sup>1</sup> Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, Jakarta: Bumi Aksa, 2008, h. 45.

*yang jujur dan dapat dipercaya akan dimasukkan dalam golongan para Nabi, golongan orang-orang jujur dan golongan syuhada.* Hadis tersebut menunjukkan bahwa dalam setiap transaksi perdagangan diperintahkan untuk lebih mengutamakan kejujuran dan memegang teguh kepercayaan yang diberikan orang lain. Selain itu, dalam setiap transaksi perdagangan dituntut harus bersikap sopan dan bertingkah laku baik sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari: *Rahmat Allah atas orang-orang yang berbaik hati ketika ia menjual dan memberi serta ketika membuat keputusan.*<sup>2</sup>

Berdasarkan hadis tersebut, tampak jelas bahwa Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan untuk bertindak jujur dan adil serta bersikap baik dalam setiap transaksi perdagangan. Dalam hal ini kunci kesuksesan Nabi dalam perdagangan di antaranya adalah dimilikinya sifat-sifat terpuji beliau yang sangat dikenal penduduk Makkah kala itu, yaitu jujur (*shidiq*), menyampaikan (*tabligh*), dapat dipercaya (*amanah*) dan bijaksana (*fathanah*). Bersikap adil dan bertindak jujur merupakan persyarat penting seseorang dalam melakukan perdagangan, disamping menjaga hubungan baik dan berlaku ramah tamah kepada mitra dagang serta para pelanggan. Pedagang yang tidak jujur, meskipun mendapat keuntungan yang besar, boleh jadi keuntungan tersebut sifatnya hanya sementara. Ini dikarenakan

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, h. 46.



ketidakjujuran akan menghilangkan kepercayaan para pelanggan sehingga lama kelamaan akan memundurkan dan mematikan usahanya.<sup>3</sup>

Pandangan Islam konsep ekonomi dan perdagangan harus dilandasi oleh nilai-nilai dan etika yang bersumber dari nilai-nilai dasar agama yang menjunjung tinggi tentang kejujuran dan keadilan. Fakta menunjukkan bahwa Rasulullah SAW telah banyak memberikan contoh dalam melakukan perdagangan secara adil dan jujur. Selain itu juga, Rasulullah SAW telah meletakkan prinsip-prinsip yang mendasar tentang bagaimana pelaksanaan perdagangan yang adil dan jujur itu. Prinsip dasar yang diletakkan Rasulullah SAW adalah berkaitan dengan mekanisme pasar dalam perdagangan. Suatu transaksi perdagangan, kedua belah pihak dapat saling menjual dan membeli barang secara ikhlas artinya tidak ada campur tangan serta intervensi pihak lain dalam menentukan harga barang.<sup>4</sup>

Perdagangan yang Islam adalah perdagangan yang dilandasi oleh nilai-nilai dan etika yang bersumber dari nilai-nilai dasar agama yang menjunjung tinggi tentang kejujuran dan keadilan. Muhammad SAW dalam ajarannya meletakkan keadilan dan kejujuran sebagai prinsip dalam perdagangan. Perdagangan yang adil dalam konsep Islam adalah perdagangan yang “tidak menzalimi dan tidak dizalimi” (QS. Al-Baqarah (2): 279-280).<sup>5</sup> Sewaktu Nabi Muhammad berkuasa dan menjadi kepala negara di Madinah, berbagai prinsip ekonomi yang tidak adil dan menjurus

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, h. 46.

<sup>4</sup> *Ibid.*, h. 50.

<sup>5</sup> *Ibid.*, h. 58.

ketindakan yang tidak jujur dan zalim telah dihapus serta dilarang mempraktikkannya. Di antara praktik-praktik perdagangan yang dilarang sewaktu masa pemerintahan Rasulullah SAW di Madinah adalah berbagai praktik dari transaksi perdagangan yang mengandung unsur-unsur penipuan, riba, judi, ketidakpastian, keragu-raguan, eksploitasi, pengambilan untung yang berlebihan serta transaksi pasar gelap. Dalam masa pemerintahan Nabi Muhammad ini telah dilakukan pula sejumlah standardisasi pada timbangan dan takaran serta melarang dipergunakannya standar timbangan dan takaran yang tidak dapat dijadikan patokan.

Konteks dari perdagangan adil yang diperintahkan Rasulullah SAW adalah untuk menegakkan kejujuran dalam transaksi serta menciptakan hubungan baik dalam berdagang. Ketidakjujuran dalam perdagangan sangat dilarang Nabi. Bahkan, beliau menyatakan bahwa perdagangan sebagai suatu hal yang haram, bila keuntungan individu yang diperoleh dari transaksi perdagangan itu akan mendatangkan kerugian dan penderitaan pada beberapa orang lain atau pada masyarakat lebih luas. Untuk menjadi pedagang yang baik, Islam telah mengatur agar persaingan antarpedagang di pasar dilakukan dengan cara yang adil dan jujur. Segala bentuk transaksi yang menimbulkan ketidakadilan serta berakibat terjadinya kecenderungan meningkatnya harga barang-barang secara zalim sangat dilarang oleh Islam. Adapun salah satu transaksi perdagangan yang dilarang oleh Rasulullah dalam keadaan pasar normal yaitu *tathfif*. *Tathif* adalah tindakan pedagang mengurangi timbangan dan takaran suatu barang yang dijual. Praktik

kecurangan semacam ini sangat diancam Allah sebagaimana firman-Nya dalam Al-qur'an: <sup>6</sup>

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾

Artinya : “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam.” (QS. Al-Muthaffifin (83): 1-6).

Praktik kecurangan dengan mengurangi timbangan dan takaran semacam ini hakikatnya suatu tindakan yang telah merampas hak orang lain dalam bentuk penipuan atas ketidakakuratan timbangan dan takaran. Oleh karena itu, praktik perdagangan semacam ini sangat dilarang dalam Al-qur'an.<sup>7</sup> Kecurangan merupakan sebab timbulnya ketidakadilan dalam masyarakat, padahal keadilan diperlakukan dalam setiap perbuatan agar tidak menimbulkan perselisihan. Penghargaan ajaran Islam terhadap

<sup>6</sup> Ibid., h. 59.

<sup>7</sup> Ibid., h. 60.

mekanisme pasar berangkat dari ketentuan Allah bahwa perniagaan harus dilaksanakan secara baik atas dasar suka sama suka.<sup>8</sup>

Hendaknya orang beriman menyempurnakan takaran dan timbangan.

Allah berfirman dalam Surah Al-An'am ayat 152:

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ<sup>ط</sup> وَأَوْفُوا<sup>ط</sup>  
 الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ<sup>ط</sup> لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا<sup>ط</sup> وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا<sup>ط</sup>  
 وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ<sup>ط</sup> وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا<sup>ط</sup> ذَٰلِكُمْ وَصَلَّكُمْ بِهِ<sup>ط</sup> لَعَلَّكُمْ  
 تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat”.

Karena menyempurnakan takaran dan timbangan dengan jujur merupakan cara terbaik dalam melakukan transaksi. “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” Sedangkan orang yang suka mengurangi takaran dan timbangan akan mendapat siksa

<sup>8</sup> Veithzal Rivai, Aminur Nuruddin, Faisar Ananda, *Islamic Business And Economi Ethic Mengacu Pada Al-Qur'an dan Mengikuti Jejak Rasulullah SAW dalam Bisnis, Keuangan, dan Ekonomi*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012, h. 413.

neraka.<sup>9</sup> Sekarang ini banyak pedagang yang mengambil keuntungan dari berbagai macam cara seperti mengurangi timbangan tersebut, seharusnya timbangan yang dilebihkan itu lebih baik dari pada dikurangi. Karena dikhawatirkan jika timbangan yang dimiliki penjual tersebut rusak atau tidak sesuai dengan takaran sebenarnya.

Ditemukan dalam transaksi jual beli beras tersebut suatu hal yang menarik, yaitu terjadi praktik jual beli beras yang dilebihkan dalam pelaksanaan timbangannya di pasar Kota Palangka Raya. Jika pedagang lainnya yang menjual beras dengan timbangan yang sesuai takaran dan sesuai permintaan konsumen, misalnya konsumen membeli beras 1 kg maka pedagang itu menjual dengan takaran tepat 1kg. Tetapi berbeda dengan salah satu pedagang yang ada di pasar Kota Palangka Raya yang menakar beras dengan melebihi timbangan. Misalnya konsumen membeli beras 1kg maka pedagang itu memberi takaran yang dilebihkan dari 1kg tersebut. Permintaan konsumen yang membeli beras 1kg seharusnya diberi 1kg sesuai permintaan pembeli tetapi ini justru malah dilebihkan. Dikhawatirkan jika timbangan yang dimiliki penjual tersebut rusak atau tidak sesuai dengan takaran sebenarnya. Dilihat dari fenomena yang ada penulis tertarik untuk mengetahui lebih mendalam tentang jual beli beras yang dilebihkan dalam pelaksanaan timbangan pada saat transaksi jual beli beras itu berlangsung.

---

<sup>9</sup> Veithzal Rivai, Aminur Nuruddin, Faisar Ananda, *Islamic Business And Economi Ethic Mengacu Pada Al-Qur'an dan Mengikuti Jejak Rasulullah SAW dalam Bisnis, Keuangan, dan Ekonomi*,..., h. 414.



Judul penelitian ini adalah “ **Praktik Melebihkan Timbangan dalam Jual Beli Beras Di Kota Palangka Raya**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Permasalahan yang difokuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik melebihi timbangan dalam jual beli beras di Kota Palangka Raya ?
2. Bagaimanama praktik melebihi timbangan dalam jual beli beras di Kota Palangka Raya dalam perspektif ekonomi islam ?

## **C. Tujuan Penulisan**

Tujuan penelitian ini adalah untuk

1. Mengetahui gambaran praktik melebihi timbangan dalam jual beli beras di Kota Palangka Raya;
2. Mengkaji praktik melebihi timbangan dalam jual beli beras di Kota dalam perspektif ekonomi islam.

## **D. Pembatas Masalah**

Melakukan penelitian perlu adanya pembatasan masalah yang di teliti, hal ini dilakukan agar tidak terjadi pembiasan permasalahan dan tidak terlepas dari pokok permasalahan yang akan dilakukan. Peneliti membatasi permasalahan dalam penelitian yang dilakukan di Palangka Raya menjadi daerah pasar besar Kota Palangka Raya. Peneliti tertarik melakukan penelitian di pasar besar Kota Palangka Raya karena pasar besar merupakan pusat pasar Kota Palangka Raya, dipasar ini semua tersedia mulai lauk pauk,

sayur mayur, barang sembako, pakaian, dan lainnya. Pasar besar merupakan pasar yang menjual bahan-bahan pokok terlengkap yang dibutuhkan masyarakat Palangka Raya dan mayoritas agama para pedagang beragama Islam. Hal ini peneliti melakukan survei kelapangan tentang bagaimana praktik melebihkan timbangan beras dalam jual beli di pasar besar Kota Palangka Raya. Bagaimana terjadinya praktik jual beli beras yang dilebihkan dalam pelaksanaan timbangan yang dilakukan oleh pihak-pihak pedagang di pasar besar Kota Palangka Raya.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis maupun secara praktis yakni:

1. Sebagai salah satu upaya penulisan dalam mengembangkan wawasan berfikir untuk peneliti dalam bidang keilmuan khusus dibidang ekonomi syariah.
2. Sebagai acuan penulis untuk melakukan penelitian terkait dalam tugas praktik melebihkan timbangan dalam jual beli beras di Kota Palangka Raya.

## **F. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan proposal ini terdiri dari 3 bab dengan urutan rincian sebagai berikut:

### **Bab I Pendahuluan**

Bab 1 ini yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

### **Bab II Kajian Pustaka**

Pada Bab II yang terdiri dari: Penelitian Terdahulu, Kajian Pustaka, dan Kerangka Berpikir.

### **Bab III Metode Penelitian**

Pada Bab III yang terdiri dari: Waktu dan Tempat Penelitian, Pendekatan Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Pengabsahan Data, dan Analisis Data.

### **Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Pada Bab IV menguraikan Hasil dari Penelitian dan Penambahan Penelitian.

### **Bab V Penutup**

Pada Bab V berisi tentang Kesimpulan dari Penelitian dan Saran bagi pihak tertentu yang terkait.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah melakukan penelitiannya pada praktik jual beli beras, akan tetapi berbeda praktiknya yang di jual belikan oleh para peneliti terdahulu diantaranya:

1. Mu'thi Mukarrom pada tahun 2014 melakukan penelitian di pasar Johar Karawang Yogyakarta, dengan judul: Jual Beli Beras di Pasar Johar Karawang Dalam Tinjauan Hukum Islam. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mu'thi Mukarrom menunjukkan bahwa jual beli beras yang terjadi dipasar tradisional Johar Kabupaten Karawang dibagi kedalam dua proses jual beli, yakni proses jual beli beras antara pemasok dengan pedagang kios beras serta proses jual beli beras antara pedagang kios beras dengan konsumennya. Ada beberapa proses jual beli beras di pasar Johar yang dilarang menurut tinjauan hukum Islam, yakni pertama, oknum pemasok beras yang membedakan sebagian kualitas beras dengan beras yang dijadikan sampel. Jual beli ini dalam tinjauan hukum Islam tetap sah, tapi dilarang. Kedua, oknum pedagang kios yang melakukan penimbunan beras. Islam memandang perbuatan menimbun barang sebagai bentuk kezaliman dan bertentangan dengan *maqasid syariah* berdagang karena tindakan akan menyengsarakan orang banyak. Islam melaknak praktek penimbunan karena hal berpotensi menimbulkan kenaikan

harga barang yang ditanggung oleh konsumen.<sup>10</sup> Keterkaitan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu tentang jual beli yang dilakukan oleh pedagang tetapi berbeda waktu, obyek penelitian dan lokasi yang berbeda. Peneliti meneliti praktik melebihi timbangan dalam jual beli beras sedangkan penelitian terdahulu Mu'thi Mukarrom meneliti tentang jual beli beras di pasar Johar Karawang dalam tinjauan hukum islam.

2. Zuni Umayanti melakukan penelitian pada tahun 2015 di desa Sumberejo, Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Penelitian dengan judul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Beras Campuran (Studi Kasus di Desa Sumberejo, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Zuni Umayanti menunjukkan bahwa jual beli beras di desa Sumberejo dilakukan ditempat penggilingan antara beras permata dengan beras miskin (raskin), beras permata dengan beras anggur dan beras permata dengan permata namun kualitasnya berbeda. Proses pencampuran dilakukan menggunakan dua cara yaitu menggunakan mesin dan dengan media tangan (manual), pencampuran dengan menggunakan mesin dilakukan pada tahap kedua dari proses penggilingan padi, yaitu pada tahap pemisahan antara beras dengan kulit padi (brambut) sedangkan pencampuran dengan menggunakan tangan dilakukan setelah proses penggilingan melalui tiga tahap kemudian beras

---

<sup>10</sup> Mu'thi Mukarrom, "*Jual Beli Beras di Pasar Johar Karawang Dalam Tinjauan Hukum Islam*", Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 2014, h. 63.



dicampur. Jual beli pada beras campuran ini sah karena rukun dalam jual beli sudah terpenuhi namun haram dilakukan karena pada obyek yang dijadikan jual beli mengandung penipuan yang dapat merugikan salah satu pihak yaitu pembeli. Dalam pertanggungjawaban penjual menghiraukan adanya keluhan dari konsumennya, penjual pada umumnya hanya beralasan bahwa beras mereka sama dengan sampel dan tidak mengurangi harga sebelumnya.<sup>11</sup> Keterkaitan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu tentang jual beli yang dilakukan oleh pedagang tetapi berbeda waktu, obyek penelitian dan lokasi yang berbeda. Peneliti meneliti tentang praktik melebihi timbangan dalam jual beli beras sedangkan penelitian terdahulu Zuni Umayanti meneliti tinjauan hukum islam terhadap jual beli beras campuran.

3. Azizah Alya Shofa melakukan penelitian pada tahun 2016 di desa Mlaten Kecamatan Mijen Kabupaten Demak. Dengan judul: Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Padi dengan Sistem Tebas (Studi Kasus Desa Mlaten Kecamatan Mijen Kabupaten Demak). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Azizah Alya Shofa menunjukkan bahwa transaksi jual beli padi tebasan di desa Mlaten terjadi ketika bulir padi sudah terlihat tetapi belum layak panen. Biasanya transaksi jual beli dilakukan satu minggu sebelum masa panen sehingga kecil kemungkinan terjadi gagal panen. Menurut Jumhur ulama diperbolehkan jika penjualan dilakukan dengan syarat qoth'i. Dalam

---

<sup>11</sup> Zuni Umayanti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Beras Campuran (Studi Kasus di Desa Sumberejo, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak)", Semarang: UIN Walisongo, 2015, h. 76.

kasus penjualan dilakukan dengan syarat qoth'i, kedua belah pihak boleh menyepakati dibiarkannya padi hingga layak petik. Jual beli padi tebasan di desa Mlaten tidak ada memakai sistem barter dengan komoditas sejenis padi ditukar dengan gabah. Sesuai dengan kebiasaan masyarakat Mlaten selalu melakukan jual beli padi tebasan dibayar dengan uang sehingga tidak akan terjadi *riba fadl*. Petani desa Mlaten pada umumnya menjual padi yang masih berada ditangkainya dan tidak diketahui jumlahnya. Dengan demikian dalam transaksi tersebut dijual tanpa takaran. Hal ini diperbolehkan dalam transaksi jual beli padi tebasan karena telah memenuhi enam syarat diperbolehkannya jual beli tanpa ditimbang menurut Madzhab Malikiyah. Menurut An-Nawawi jika dalam hal penjualan padi dilakukan dengan tidak segera dipetik atau dengan tanpa syarat, maka penjual berkewajiban merawat hingga saatnya panen. Sama halnya jual beli tebasan di desa Mlaten yang dilakukan dengan padi sudah dibeli tetapi masih dibiarkan, sehingga tidak mengandung satu transaksi dalam dua maksud transaksi atau jual beli dengan persyaratan yang menguntungkan tengkulak, yaitu keuntungan memanfaatkan tanah bahwa perawatan dari pihak penjual.<sup>12</sup>

Keterkaitan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu tentang jual beli yang dilakukan oleh pedagang tetapi berbeda waktu, obyek penelitian dan lokasi yang berbeda. Peneliti meneliti tentang praktik

---

<sup>12</sup> Azizah Alya Shofa, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Padi dengan Sistem Tebas (Studi Kasus Desa Mlaten Kecamatan Mijen Kabupaten Demak)", Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2016, h. 14.

melembahkan timbangan dalam jual beli beras sedangkan penelitian terdahulu Azizah Alya Shofa meneliti analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli beras padi dengan sistem tebas.

## **B. Landasan Teori**

### **1. Pengertian Timbangan**

Takaran diartikan sebagai proses mengukur untuk mengetahui kadar, berat atau harga barang tersebut. Kata kerjanya adalah menakar yang sering disama artikan dengan menimbang. Menakar atau menimbang merupakan bagian dari kegiatan perniagaan yang sering dilakukan oleh para pedagang. Mereka menggunakan alat untuk menakar atau menimbang yaitu timbangan juga disebut neraca karena memiliki keseimbangan.<sup>13</sup> Timbangan diambil dari kata imbang yang artinya banding. Secara entimologi timbangan disebut dengan mizam artinya alat (neraca) untuk mengukur suatu massa benda. Timbangan, sama berat atau tidak berat sebelah. Dari pengertian diatas dapat diartikan bahwa penimbangan adalah perbuatan menimbang sedangkan untuk melaksanakannya kita perlu alat, alat itulah yang disebut timbangan. Timbangan adalah alat untuk menentukan apakah satu benda sudah sesuai (banding) beratnya dengan berat yang dijadikan standar. Timbangan mencerminkan keadilan. Apalagi hasil penunjuk adil dalam praktek timbangan menyangkut hak manusia.

---

<sup>13</sup> Dwi Suwikno, *Komplikasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Buku Referensi Progam Studi Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h. 260.

## 2. Jenis Timbangan

Timbangan dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori sesuai fungsinya dan jenis timbangannya, diantaranya:

- a. Timbangan Manual, yaitu jenis timbangan yang bekerja secara mekanis dengan sistem pegas. Biasanya jenis timbangan ini menggunakan indikator berupa jarum sebagai penunjuk ukuran massa yang telah terskala. Timbangan ini juga sering digunakan oleh pedagang sayur, buah, ikan, dan sejenisnya.
- b. Timbangan Digital, yaitu jenis timbangan yang bekerja secara elektronik dengan listrik. Umumnya timbangan ini menggunakan arus lemah dan indikatornya berupa angka digital pada layar bacaan.
- c. Timbangan Hybrid, yaitu timbangan yang cara kerjanya merupakan perpaduan antara timbangan manual dan digital. Timbangan hybrid biasanya digunakan untuk lokasi yang tidak ada aliran listriknya.
- d. Timbangan Badan, yaitu timbangan yang digunakan untuk mengukur berat badan. Contoh timbangan ini adalah: timbangan bayi, timbangan badan anak dan dewasa, timbangan badan digital.
- e. Timbangan Gantung, yaitu timbangan yang diletakkan menggantung dan bekerja dengan prinsip tuas.

- f. Timbangan Lantai, yaitu timbangan yang diletakkan dipermukaan lantai. Biasanya digunakan untuk mengukur benda yang bervolume besar.
- g. Timbangan duduk, timbangan dimana benda yang ditimbangan dalam keadaan duduk atau sering disebut platform scale.
- h. Timbangan Emas, jenis timbangan yang memiliki nakurasi tinggi untuk mengukur massa emas.
- i. Timbangan meja, yaitu timbangan yang biasa digunakan di meja dan rata timbangan meja ini adalah timbangan digital.
- j. Timbangan counting, yaitu timbangan hitung yang berjumlah, jadi barang bisa timbangan persatuan sebagai contoh timbangan conting sering digunakan untuk menimbang baut, mur, spare part mobil dan sebagainya.
- k. Timbangan platform, yaitu timbangan yang memiliki tingkat keprecisian lebih tinggi dari timbangan lantai. Timbangan platform merupakan solusi dalam penimbangan di berbagai industri baik industri retail maupun manufacturing.
- l. Timbangan hewan, yaitu jenis timbangan yang digunakan untuk menimbangan hewan baik sapi, kerbau maupun kambing serta sejenisnya.
- m. Timbangan digital gram, yaitu jenis timbangan yang memiliki ketelitian baca sangat kecil.

### 3. Dasar Hukum Timbangan dalam Ekonomi Islam

Kebebasan seseorang dalam melakukan kegiatan ekonomi terikat oleh ketentuan agama Islam yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadits, jual beli merupakan salah satu kegiatan dalam aktivitas perekonomian sehingga sangat dianjurkan untuk berlaku adil dan jujur di dalam kegiatan perekonomian. Serta dianjurkan untuk memurahkan hati dalam jual beli. Di tegaskan dalam surah Ar-Rahman ayat 9:

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Artinya: *“dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.*

Pengertian ayat diatas menunjukkan bahwa dalam berdagang kita tidak boleh berbuat curang dengan mengurangi takaran, ukuran atau timbangan. Setiap dalil diatas menyatakan hukum yang wajib bagi kita untuk menegakkan timbangan dengan benar. Kecurangan dalam menakar dan menimbang mendapat perhatian khusus dari Al-Quran karena praktek seperti ini telah merampas hak orang lain. Selain itu, praktek seperti ini juga menimbulkan dampak yang sangat buruk dalam dunia perdagangan yaitu timbulnya ketidakpercayaan pembeli terhadap pedagang yang curang.<sup>14</sup>

<sup>14</sup> Akhmad Mudjahidin, *Ekonomi Islam* ( Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), hal. 167



#### 4. Etika Menimbang dalam Islam

Islam menghalalkan usaha perdagangan, perniagaan atau jual beli. Namun untuk orang yang menjalankan usaha perdagangan secara Islam diuntut menggunakan tata cara khusus, aturan-aturan yang mengatur bagaimana seharusnya seorang muslim berusaha dibidang perdagangan agar mendapatkan berkah dan ridha Allah SWT didunia dan diakhirat. Aturan perdagangan Islam menjelaskan berbagai etika yang harus dilakukan oleh para pedagang muslim dalam melaksanakan jual beli. Dan diharapkan menggunakan dan memenuhi etika perdagangan Islam, untuk menjamin pedagang maupun pembeli masing-masing akan mendapat keuntungan.<sup>15</sup>

##### a. *Shidiq* (jujur)

Seorang pedagang wajib berlaku jujur dalam melakukan usaha jual beli. Jujur dalam arti luas adalah tidak berbohong, tidak menipu, tidak mengada-ada fakta, tidak berkhianat, serta tidak pernah ingkar janji dan lain sebagainya. Dalam Al-Qur'an, keharusan bersikap jujur dalam berdagang atau jual beli, sudah diterangkan dengan sangat jelas dan tegas di hubungkan dengan pelaksanaan timbangan.

Sesungguhnya Allah SWT telah menganjurkan kepada seluruh umat manusia pada umumnya, dan kepada para pedagang khususnya untuk berlaku jujur dalam menimbang,

---

<sup>15</sup> <http://aturandalamberdagang.blogspot.co.id.html>, diunduh pada tanggal 10-08-2018.

menakar dan mengukur barang dagangan. Penyimpangan dalam menimbang, menakar dan mengukur yang merupakan wujud kecurangan dalam perdagangan, sekalipun tidak begitu nampak kerugian dan kerusakan yang diakibatkannya pada manusia ketimbang tindak kejahatan yang lebih besar, seperti, perampokan, perampasan, pencurian, dan yang lainnya. Allah SWT dan Rasulullah SAW mengharamkan kebiasaan melakukan kecurangan dalam menimbang, menakar dan mengukur, dalam dunia perdagangan.

Tindak penyimpangan atau kecurangan menimbang, menakar dan mengukur dalam dunia perdagangan, merupakan suatu perbuatan yang sangat keji dan culas, lantaran tindak kejahatan tersebut bersembunyi pada hukum dagang yang telah disahkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat, atau mengatasnamakan jual beli suka sama suka, yang juga telah disahkan oleh agama.

b. *Amanah* (tanggung jawab)

Setiap pedagang harus bertanggung jawab atas usaha dan pekerjaan sebagai pedagang yang telah di pilih. Tanggung jawab artinya, mau dan mampu menjaga amanah (kepercayaan) masyarakat yang secara otomatis terbeban di pundaknya. Kewajiban dan tanggung jawab para pedagang antara lain,

menyediakan barang dan jasa kebutuhan masyarakat dengan harga yang wajar serta jumlah yang cukup.

c. Murah Hati

Rasulullah SAW menganjurkan agar para pedagang selalu bermurah hati dalam melaksanakan jual beli. Yaitu, ramah, sopan santun, murah senyum suka mengalah namun tetap penuh tanggung jawab.

## 5. Teori Spiritual Bisnis

Belakangan ini kita sering mendengar istilah spiritual, spiritualitas, dan tasawuf. Selanjutnya kata tersebut dikaitkan pula dengan bisnis. Jadilah istilah spiritualitas bisnis menjadi bagian *trend* dari abad modern. Beberapa buku yang terbit belakangan juga telah memperbincangkan spiritualitas bisnis. Intinya, dunia bisnis tidak saja membutuhkan etika (etika bisnis) tetapi juga spiritualitas bisnis. Etika bisnis bisa saja bersumber dari sistem etika sekuler dan rasional, namun spiritualitas bisnis lebih bersifat ruhaniah. Dengan kata lain, spiritualitas bisnis adalah nama lain dari tasawuf (untuk) bisnis.<sup>16</sup>

Spiritualitas bisnis dalam makna tasawuf (untuk) bisnis, adalah sebuah dorongan yang bersumber dari dalam diri manusia yang termanifestasi dalam praktik bisnisnya. Pelakunya tidak saja berbuat sesuai dengan standar etika umum, namun lebih dari itu, laku

---

<sup>16</sup> Azhari Akmal Tarigan, *Dari Etika Ke Spiritual Bisnis Telaah Isu-Isu Aktual dan Masa Depan Pendidikan Tinggi Ekonomi Islam*, Medan Estate: IAIN Press, 2014, h. 2.

bisnisnya sesungguhnya merupakan upaya menterjemahkan sifat dan asma Allah SWT. Ia tidak saja berbisnis untuk mencari keuntungan material semata, tetapi sudah bergerak untuk mencari kepuasan batin dan kedamaian jiwa.<sup>17</sup>

Aktivitas bisnis dilihat tidak lagi dari aspek horizontal tetapi dilihat dari aspek vertikal. Pertanyaan yang muncul dalam dirinya, tidak lagi apakah sebuah perilaku telah sesuai dengan ukuran moral dan benar secara hukum. Lebih dari itu pertanyaannya adalah, apakah aktivitas bisnisnya atau keputusan bisnisnya diridhai Allah atau tidak. Ia tidak lagi bertumpu pada akalinya tetapi mengacu pada suara hatinya yang selalu memancarkan kebenaran, kebaikan dan keindahan. Jadilah bisni sebagai aktivitas yang bertujuan untuk memperkaya dan memperdalam spiritualitas diri. Singkatnya, keuntungan bisnis dilihat seberapa kaya ia dengan pengalaman spiritual bukan seberapa banyak keuntungan material.

Diantara tema penting yang diungkapkan oleh Al-Qur'an adalah keadilan. Ini terlihat dari banyaknya kata '*adl* (*justice*, keadilan) dan kata yang semakna seperti *al-qist*, *al-wazn*, *al-wast* yang terdapat dalam berbagai tempat dalam Al-Qur'an. Selain dari ungkapan-ungkapan yang secara eksplisit menyebut kata *al-'adl*, sebenarnya pada ayat-ayat yang paling awal, ide dan pikiran tentang keadilan

---

<sup>17</sup> *Ibid*, h.6.

telah datang secara bersamaan. Tidak itu saja perintah berbuat adil juga terlihat dari larangan Al-Qur'an berbuat *zalim*.<sup>18</sup>

Konsep keadilan dalam al-Qur'an mengandung makna yang serba melingkupi. Pengertian keadilan itu berkisar pada makna perimbangan atau keadaan seimbang atau tidak ekstrim, persamaan atau tidak adanya diskriminasi dalam bentuk apapun, dan penunaian hak kepada siapa saja yang berhak atau penempatan sesuatu pada tempat yang semestinya. Keadilan ekonomi (*economic Justice*) mengandung pengertian bahwa al-Qur'an sangat menekankan persamaan manusia (*egalitarianisme*) dan menghindari segala bentuk kepincangan sosial yang berpangkal dari kepincangan ekonomi, seperti eksploitasi, keserakahan, konsentrasi harta pada segelintir orang dan lain-lain.

Dengan demikian konsep keadilan sosial-ekonomi dalam perspektif Islam didasarkan pada ajaran persaudaraan yang melampaui batasbatas geografis seperti yang dicanangkan oleh al-Qur'an (Q.S. Al-Hujurat/ 13 dan al-Maidah/8). Tegasnya manusia dihadapan Allah memiliki derajat yang sama, tanpa ada yang boleh merasa lebih mulia dari yang lain. Kesadaran setara dihadapan Allah ini harus menjadi kesadaran internal bagi setiap manusia untuk berwawasan egalitarian (*al-musawah*) dengan tidak membeda-bedakan orang berdasarkan primordial yang dimilikinya seperti ras, agama, dan suku. Manusia

---

<sup>18</sup> *Ibid*, h. 38.

hanya bisa diperlakukan secara berbeda hanya berdasarkan kualitas-kualitas objektif yang dimilikinya atau berdasarkan perbuatan-perbuatan yang dilakukannya. Wawasan terhadap manusia yang seperti inilah yang memungkinkan keadilan sosial-ekonomi dapat ditegakkan.

Keadilan ekonomi pada dasarnya adalah konsekuensi logis dari konsep persaudaraan Islam. Dengan keadilan ekonomi setiap individu akan mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusi yang diberikannya. Masing-masing individu juga harus terbebaskan dari eksploitasi orang lain. Keadilan ekonomi paling tidak mengacu pada dua bentuk. Pertama, keadilan dalam distribusi pendapatan dan kedua, persamaan (egalitarian) yang menghendaki setiap individu harus memiliki kesempatan yang sama terhadap akses-akses ekonomi. Mubyarto membedakan keadilan sosial dan keadilan ekonomi. Keadilan sosial sangat berkaitan dengan keadilan distribusi atau pembagian hasil yang adil dari produksi atau pendapatan nasional itu sendiri. Sedangkan keadilan ekonomi adalah memberikan kesempatan yang sama pada setiap orang untuk melakukan produksi. Berkaitan dengan keadilan ekonomi, dalam konteks hubungan majikan dan buruh sering terjadi ketidakadilan, karena buruh berada pada posisi yang lemah karena tidak memiliki dan menguasai alat-alat produksi,



sedangkan majikan berada pada posisi yang kuat karena mereka memiliki kapital dan menguasai alat-alat produksi.<sup>19</sup>

Konsep keadilan Islam dalam distribusi pendapatan dan kekayaan serta konsep keadilan ekonomi menghendaki setiap individu mendapatkan imbalan sesuai dengan amal dan karyanya. Kendati demikian ketidaksamaan pendapatan dimungkinkan dalam Islam karena kontribusi yang berbeda dari masing-masing individu. Namun yang paling fundamental adalah bagaimana seseorang mendapatkan apa yang menjadi haknya sesuai dengan kewajiban yang telah dipenuhinya.

## 6. Teori Syariah *Branding*

Istilah *branding* dapat disamakan dengan pelabelan yang memiliki kekuatan untuk membantu penjualan. Istilah *brand* muncul ketika persaingan produk semakin tajam yang menyebabkan perlunya penguatan peran label untuk mengelompokkan produk-produk dan jasa sehingga berbeda dengan kelompok produk dan jasa lainnya. Salah satu upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk penetrasi pasar dan penguatan produk atau jasa adalah dengan cara *branding*. *Branding* adalah sebuah usaha untuk memperkuat posisi produk dalam benak konsumen dengan cara menambah *equity* dari nama sekumpulan produk. Katakanlah, merek salah satu alat elektronik, seperti Televisi, yang sudah sangat dikenal oleh masyarakat. Untuk

---

<sup>19</sup> Mubyarto, *Sistem Dan Moral Ekonomi Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1998, h. 20

memperkuat posisi merek itu dalam benak konsumen, maka perusahaan memerlukan upaya *equity* produk, yaitu merambah produk lainnya, misalnya Handphone, dengan merek yang sama. Banyak merek-merek berbagai produk atau jasa yang beredar yang semuanya menawarkan janji-janji serupa, akan tetapi brand atau merek yang berhasil adalah merek yang memiliki sejarah penting terhadap penguasaan informasi khususnya tentang kelebihan produk nermerek dengan pengalaman positif yang dirasakan oleh pelanggan pada produk tersebut.<sup>20</sup>

*Branding* bisa menjadi sebuah garansi bahwa produk-produk lain yang ditawarkan memiliki kekuatan yang hampir sama yaitu mendekati tingkat “kesempurnaan”, walaupun kata sempurna tidak pernah tercapai dan tidak pernah dapat dibuktikan. Proses-proses usaha branding berhubungan dengan seberapa banyak konsumen menerima informasi kekuatan yang dimiliki produk tersebut secara jelas berhasil karena mereka banyak melakukan berbagi usaha kampanye produk. Produk yang berkualitas dihasilkan oleh kapasitas sumber daya manusia yang tinggi.

*Branding* merupakan bagian dari kegiatan komunikasi pemasaran. Kegiatan komunikasi pemasaran tidak dapat dipisahkan dari kajian strategi pemasaran, yang salah satunya adalah promosi. Kegiatan promosi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari

---

<sup>20</sup> Jurnal Ilmu Komunikasi, Branding Indetity Sebuah Tinjauan Mengenai Etika Bisnis Islam, Vol. 2, No. 2 ISSN: 2088-981X : 2012, h. 153.

konsep bauran komunikasi pemasaran yang menurut Kotler terdiri dari 4 P yaitu : *product, price, place, dan promotion*. Bauran komunikasi juga selalu dikaitkan dengan kegiatan penyampaian pesan tentang: barang, jasa pelayanan, pengalaman, kegiatan, orang, tempat, kepemilikan, organisasi, informasi, dan gagasan.

Oleh karena itu, *Branding* juga merupakan sebuah bentuk penyampaian pesan tentang sebuah produk atau jasa. Melalui branding, sebuah perusahaan dapat mempertaruhkan reputasinya. Iklan sebuah produk atau jasa yang bakal terus ramai di banyak koran, radio, dan televisi harus terikat rambu-rambu yang diatur kode etik periklanan. Misalnya iklan barang-barang komersial tidak boleh menyerang atau melecehkan merek dagang produk lain yang menjadi kompetitor. Dalam iklan atau *branding*, seharusnya yang ditonjolkan adalah keunggulan produk yang akan diluncurkan secara real.

*Branding* atau Iklan, jujurkah? Pertanyaan ini muncul ketika kita tahu betapa besarnya uang yang berputar dalam lingkaran bisnis itu. Pada dasarnya iklan-iklan memiliki tujuan utama memasarkan produknya saja, dengan target meningkatnya pencitraan yang ujung-ujungnya penjualan meningkat. Perkara kualitas barang/produk bisa dipertanggungjawabkan atau tidak adalah urutan ke sekian, atau bahkan tidak ada sama sekali dalam daftar. Kalau ini yang terjadi, maka sebenarnya yang sedang berlangsung adalah upaya-upaya pembodohan bagi konsumen. Bahkan sebenarnya yang terjadi

kemudian adalah hukum pasar, saling klaim, saling menjelekan kompetitor dan saling berpropaganda keunggulan dirinya dibanding yang lain. Pada kenyataannya tidak sedikit pelabelan sebagai iklan yang tidak mengindahkan etika.

Etika Islam memberikan rambu-rambu dalam menyampaikan pesan-pesan dalam branding atau iklan sebagai berikut:

a. Ikhlas (Keikhlasan)

Penyampaian pesan melalui kampanye atau iklan dalam Islam merupakan bagian dari amal shaleh dan ibadah, maka dari itu harus diperhatikan keikhlasan niat dan ketulusan motivasi, sebagaimana tertera dalam Al Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 5, "Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan keta'atan kepadaNya dalam menjalankan agama dengan lurus.

b. *Tha'ah* (Ketaatan/Komitmen)

*Branding* yang digunakan harus senantiasa mengikuti aturan yang berlaku atau arahan perusahaan yang berkenaan dengan kampanye sebagai bentuk keta'atan kepada ulil amri. "Dan diantara manusia ada orang yang menggunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan.

c. *Uswah* (Keteladanan)

Menampilkan dan menyampaikan kegiatan perusahaan harus dengan cara dan keteladanan yang terbaik. Di antara etika branding yang terbaik dan simpatik adalah mengedepankan keunggulan produk atau jasa tanpa menjelekkkan dan mengejek produk atau jasa dari perusahaan lain. Rasulullah bersabda, ” Sesungguhnya Allah mewajibkan untuk berbuat sebaik-baiknya dalam segala urusan. Selain itu iklan yang efektif iklan dengan cara menggunakan bahasa dan perilaku yang memikat dan menarik simpati orang.

d. *Siddiq* (Kejujuran)

Kejujuran merupakan salah satu kunci sukses pemasaran. Oleh karena itu mengobral janji tanpa merealisasikannya merupakan tindakan yang penuh dengan kebohongan, dan berbohong adalah salah satu dosa besar. Sabda Rasulullah, ” Berpeganglah kamu pada kejujuran, karena jujur itu menunjukkan kamu pada kebaikan, dan kebaikan itu merupakan jalan menuju surga.”

e. *Ukhuwah* (Persaudaraan)

*Branding* bukanlah arena untuk memuaskan selera dan hawa nafsu. Perkataan yang diucapkan, symbol-simbol yang ditampilkan harus senantiasa mencerminkan persaudaraan, tidak boleh berprasangka buruk apalagi melontarkan tuduhan-tuduhan yang tidak beralasan, yang akan menimbulkan ketegangan dan

perseteruan yang mengganggu persaudaraan. Firman Allah dalam QS. Al Hujarat 10-12, “Sesungguhnya orang-orang mu’min itu bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.” Sedangkan sabda Rasulullah, “Mencaci maki seorang muslim adalah suatu kefasikan, dan membunuhnya adalah suatu kekafiran.”

f. *Tarbawy* (Edukatif)

*Branding* juga merupakan sebuah sarana pendidikan yang harus menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan kesantunan, disamping sebagai sarana dakwah yang memiliki makna mengajak dengan cara persuasif, tidak memaksa atau mengintimidasi. Oleh karena itu *branding* harus memiliki komitmen terhadap nilai-nilai edukatif. Firman Allah dalam QS. Al Baqarah 256 jelas menyatakan, “Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam, sesungguhnya telah jelaslah jalan yang benar daripada jalan yang salah.”

g. *Tawadlu* (Rendah Hati)

Akhlak Islam mengharuskan agar suatu golongan tidak menganggap golongan itu yang paling benar, juga tidak mudah menuduh kalangan lain melakukan suatu kesesatan. Menyampaikan keunggulan diri atau golongan boleh saja, tetapi tidak mengaitkannya dengan kekurangan orang/golongan lain.



QS An Najm 32, artinya, : “Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui orang yang bertaqwa”.

Selain harus memiliki karakter-karakter yang mengandung kaidah-kaidah Islami dalam cara penyampaian, Islam untuk *branding* dalam hal ini iklan juga harus melandasi penggunaan kata-kata atau simbol-simbol yang digunakan sesuai dengan aturan Islam, seperti misalnya menganjurkan supaya slogannya menggunakan kata-kata yang pantas, secara proporsional, yang mudah dicerna oleh pihak lain, dan tidak menimbulkan interpretasi yang bermacam-macam. Dengan demikian, Islam telah memberikan batas yang jelas kepada siapapun manakala akan memberikan informasi kepada orang lain, terutama bila dia akan memberikan janji.

## **7. Teori Spiritual Marketing**

Pemikiran spiritualisme merupakan suatu paham yang lebih menekankan pada aspek moral, kerohanian dan mengesampingkan aspek kebendaan dalam kehidupan manusia.<sup>21</sup> Sedangkan pemasaran adalah proses merencanakan dan melaksanakan konsep, memberi harga, melakukan promosi dan mendistribusikan ide, barang dan jasa

---

<sup>21</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta:PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995, h. 12.

untuk menciptakan pertukaran yang memenuhi tujuan individu dan organisasi.<sup>22</sup>

Secara umum *syariah marketing* adalah sebuah disiplin bisnis strategi yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran dan perubahan *value* dari inisiator kepada *stakeholders*-nya yang dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam. Artinya dalam *syariah marketing*, seluruh proses baik proses penciptaan, proses penawaran, maupun proses

*Spiritual marketing* adalah bahwa makna spriritual di sini tidak selalu yang berkaitan dengan agama atau religius, tetapi juga mencakup aktivitas-aktivitas sosial dan artificial. Keinginan untuk berbagi pengalaman atau menolong masyarakat yang tidak beruntung juga termasuk dalam sisi-sisi spriritual manusia. Kebutuhan ini yang kemudian diterjemahkan oleh pemasar dalam "*caused related marketing*", di mana dari setiap pembelian yang dilakukan oleh konsumen sebagian dananya digunakan untuk kegiatan sosial. Manfaat "*caused related marketing*" bagi perusahaan adalah :

- a. Meningkatkan citra perusahaan atau mereknya
- b. Menghalangi publisitas negatif
- c. Menghasilkan penjualan tambahan
- d. Meningkatkan kesadaran merek
- e. Memperluas basis pelangganya

---

<sup>22</sup> Carl McDaniel and Roger Gates, *Contemporary Marketing Research*, Terj. Sumiyarto dan Rambat Lupiyoadi, "*Riset Pemasaran Kontemporer*", Jakarta: Salemba Empat, 2001, h.5.

f. Menjangkau segmen-segmen pasar yang baru

*Spiritual marketing* merupakan tingkatan pemasaran tertinggi. Orang tidak semata-mata menghitung lagi untung atau rugi, tidak terpengaruh lagi dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Panggilan jiwalah yang mendorongnya karena di dalamnya mengandung nilai-nilai spiritual. Dalam bahasa syariaah *spiritual marketing* adalah tingkatan “pemasaran langit”, yang karena di dalam keseluruhan prosesnya tidak ada yang bertentangan dengan prinsip dan aturan syariat. Setiap langkah, aktivitas dan kegiatannya akan selalu seiring dengan bisikan nurani, tidak akan ada lagi hal-hal yang berlawanan dengan hati nurani.

Selain itu, dalam *spiritual marketing*, bisnis yang disertai dengan keikhlasan semata-mata hanya untuk mencari keridhaan Allah SWT, maka seluruh bentuk transaksinya menjadi ibadah dihadapan Allah SWT. Ini akan menjadi bibit dan modal dasar baginya untuk tumbuh menjadi bisnis yang besar, yang memiliki *spiritual brand*, yang memiliki kharisma, keunggulan, dan keunikan yang tak tertandingi. Dalam *spiritual marketing* hal-hal yang sekiranya dapat merugikan konsumen akan berusaha untuk dihindarkan.

Allah SWT menganjurkan manusia agar bekerja, seperti di dalam QS. Al-Jumu'ah (62):10 dan QS. At-Taubah (9):105 berikut :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا

اللَّهُ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٥﴾

Artinya: *apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.*

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ

عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾

Artinya: *dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.*

Ayat-ayat di atas memberi perintah untuk bekerja secara umum dalam rangka mencari ridha Allah SWT dengan tidak memfokuskan hanya kepada satu sektor usaha saja. Meskipun demikian, ada beberapa batasan dalam rangka bekerja (mencari harta) yang harus dipahami.

## 8. Teori Hermeneutika

Teori hermeneutika adalah penafsiran atau interpretasi. Hermeneutika kemudian diartikan sebagai proses merubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan menjadi mengerti.<sup>23</sup> Secara etimologi, kata hermeneutik berasal dari bahasa Yunani *hermeneuein* yang berarti menafsirkan. Maka kata benda *hermeneia* secara harfiah dapat diartikan sebagai penafsiran atau interpretasi.<sup>24</sup> Hermeneutika merupakan disiplin pemikiran yang membidik kehidupan sehingga tidak terkatakan dari diskursus-diskursus. Sebagian besar dari apa yang tidak terkatakan itu bersifat remeh. Sampai pada titik tertentu, hermeneutika adalah disiplin yang bersangkutan paut dengan motif-motif dan maksud-maksud yang dengan mudah bisa diketahui melalui kata-kata yang ada secara eksplisit.<sup>25</sup>

### C. Kerangka Berpikir

Penelitian yang akan diteliti oleh penulis ialah praktik melebihi timbangan dalam jual beli beras di pasar besar Kota Palangka Raya, adapun yang dimaksud jual beli adalah jual beli merupakan suatu transaksi yang dibutuhkan dan merupakan suatu momen yang diperlukan ketika orang ingin memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Islam menempatkan kejujuran dalam aktivitas perdagangan dengan maksud agar pelaku ekonomi

---


<sup>23</sup> Abdul Chalik, *Hermeneutik Untuk Kitab Suci; Kajian Intergrasi Hermeneutika dalam Islamic Studies*, Surabaya: Laporan Penelitian IAIN Sunan Ampel, 2010, h. 1.

<sup>24</sup> Sumaryono, *Hermeneutik Sebuah Metode Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1993, h. 23.

<sup>25</sup> Jean Grondrin, *Sejarah Hermeneutik; Dari Plato Sampai Gadamer*, Yogyakarta: Ar-ruz Media, 2007, h. 10.

dapat menempatkan dua kebutuhannya secara profesional, yaitu kebutuhan material dan spiritual. Prinsip dasar perdagangan islam adalah adanya unsur kebebasan, keridaan, dan suka sama suka dalam melakukan transaksi. Mekanisme suka sama suka sebagai prasyarat mewujudkan keselarasan dan keharmonisan dalam dunia bisnis dan perdagangan menjadi sebuah keharusan dalam Islam. Kecurangan merupakan sebab timbulnya ketidakadilan dalam masyarakat, padahal keadilan diperlakukan dalam setiap perbuatan agar tidak menimbulkan perselisihan. Pemilik timbangan senantiasa dalam keadaan terancam dengan azab yang pedih apabila ia bertindak curang dengan timbangannya itu. Karena menyempurnakan takaran dan timbangan dengan jujur merupakan cara terbaik dalam melakukan transaksi. Kerangka pikir yang telah diungkapkan oleh penulis diatas merupakan suatu dasar untuk mencari data yang ada dilapangan dan dapat dituangkan dalam suatu bentuk sketsa sebagai berikut:





## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu Dan Tempat Penelitian**

Laporan penelitian harus memperhatikan waktu yang tepat. Dalam penelitian kuantitatif mungkin akan menjadi permasalahan yang tidak begitu rumit akan tetapi dalam penelitian kualitatif akan menjadi sulit apabila data yang didapat di lapangan terus berkembang semakin kompleks.<sup>26</sup> Waktu yang dipergunakan untuk melakukan penelitian mengenai praktik melebihi timbangan dalam jual beli beras di pasar besar Kota Palangka Raya adalah 2 (dua) sejak dikeluarkannya surat izin penelitian . Adapun tempat penelitian ini akan dilaksanakan di Pasar Besar Palangka Raya. Agar penelitian ini sesuai dengan apa yang diharapkan, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitiannya.

#### **B. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah untuk memahami fenomena yang sedang terjadi secara alamiah dalam keadaan-keadaan yang sedang terjadi secara alamiah. Konsep ini lebih menekankan pentingnya sifat data yang diperoleh oleh penelitian kualitatif, yakni data alamiah. Data alamiah ini utamanya diperoleh dari hasil ungkapan langsung dari subjek peneliti. Menegaskan bahwa data

---

<sup>26</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2003, h. 184-185.

kualitatif adalah apa yang dikatakan oleh orang-orang yang diajukan seperangkat pertanyaan oleh peneliti. Apa yang orang-orang katakan itu menurutnya merupakan sumber utama data kualitatif, apakah apa yang mereka katakan diperoleh secara verbal melalui suatu wawancara atau dalam bentuk tertulis melalui analisis dokumen, atau respons survei. Penelitian kualitatif sangat cocok dideskripsikan dalam bentuk bahasa (ucapan).<sup>27</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif adalah cara kerja penelitian yang menekankan pada aspek pendalaman data demi mendapatkan kualitas dari hasil suatu penelitian. Dengan kata lain, pendekatan kualitatif adalah suatu mekanisme kerja penelitian yang mengandalkan uraian deskriptif kata, atau kalimat, yang disusun secara cermat dan sistematis mulai dari menghimpun data hingga menafsirkan dan melaporkan hasil penelitian.<sup>28</sup> Dalam pendekatan ini maksudnya adalah pendekatan yang nantinya menghasilkan data berupa kata tertulis atau lisan yang bersumber dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Jadi pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dimaksudkan agar dapat mengetahui dan menggambarkan apa yang terjadi dilokasi penelitian dengan lugas dan rinci serta berusaha untuk mengungkap data tentang

---

<sup>27</sup> Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2014, h. 15.

<sup>28</sup> Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2015, h. 52.

praktik melebihi timbangan dalam jual beli beras di Kota Palangka Raya.

### C. Subjek dan Objek Penelitian

#### 1. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah sumber utama data penelitian, yaitu memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti. Subjek penelitian, pada dasarnya adalah yang akan dikenai kesimpulan hasil penelitian. Apabila subjek penelitiannya terbatas dan masih dalam jangkauan sumber daya, maka dapat dilakukan studi, yaitu mempelajari Subjek secara langsung. Sebaliknya, apabila subjek penelitiannya sangat banyak dan berada diluar jangkauan sumber daya peneliti, atau apabila batasan tidak mudah untuk didefinisikan, maka dapat dilakukan studi sampel.<sup>29</sup> Menurut Amirin Subjek penelitian adalah seseorang yang menginginkannya ingin diperoleh keterangan.

Dalam menentukan Subjek penelitian, peneliti menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Menurut Nasution bahwa *Purposive Sampling* yaitu mengambil sebagian yang terpilih menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel itu.<sup>30</sup>

Subjek dalam penelitian ini adalah para pedagang yang melakukan praktik melebihi timbangan dalam jual beli beras yang ada di pasar besar Kota Palangka Raya. Menurut hasil observasi

---

<sup>29</sup> Andi Prastowo, *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Kualitatif*, Yogyakarta: Diva Press, 2010, h. 133.

<sup>30</sup> Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000, h. 98.

sementara berjumlah 25 orang. Namun yang peneliti ambil sebagai Subjek dalam penelitian ini hanya berjumlah 5 orang saja.

Adapun ciri-ciri kriteria Subjek tersebut adalah:

- a) Pedagang yang beragama Islam;
- b) Pedagang yang melakukan praktik melebihi timbangan dalam jual beli beras;
- c) Bersedia diobservasi dan diwawancarai.

## 2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah perilaku dan sifat tabiat orang (jika diambil banyak sekali Subjeknya, dari sekelompok masyarakat tertentu, misalnya, maka kita bisa memperoleh gambaran perilaku dan sifat tabiat kelompok masyarakat).<sup>31</sup>

Objek dalam penelitian ini yaitu Praktik Melebihi Timbangan dalam Jual Beli Beras yang berhubungan pelaksanaan praktik melebihi timbangan dalam jual beli beras dan praktik melebihi timbangan dalam jual beli beras dalam perspektif ekonomi islam.

### D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

#### 4. Teknik Observasi

Menurut Subagyo, observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-

---

<sup>31</sup> Tatang M. Amrin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Rajawali Prers, 1990, h. 93.

gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.<sup>32</sup> Melalui tahap observasi ini, penulis ingin menggali data tentang praktik jual beli beras yang dilebihkan dalam pelaksanaan timbangannya. Berdasarkan uraian diatas peneliti menggunakan teknik observasi sebagai media pengumpulan data dengan mengamati proses praktik melebihi timbangan dalam jual beli beras di Kota Palangka Raya.

#### 5. Teknik Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan kedua belah pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>33</sup> Melalui tahap wawancara ini secara umum penulis ingin menggali data tentang praktik melebihi timbangan dalam jual beli beras. Praktik melebihi timbangan dalam jual beli beras menurut perspektif islam. Teknik wawancara yang digunakan adalah teknik wawancara mendalam, dimana tujuannya untuk memperoleh bentuk-bentuk informasi dan semua responden, tetapi susunan dan urutan kalimatnya disesuaikan dengan semua respondennya.

Teknik wawancara mendalam yang peneliti lakukan dengan 5 orang pedagang di pasar besar Kota Palangka Raya yaitu mengadakan percakapan langsung dan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada para pedagang dengan bahasa mereka yang mudah mereka pahami

---

<sup>32</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999, h. 63.

<sup>33</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*,..., h. 186.



yaitu menggunakan bahasa sehari-hari. Dari wawancara tersebut peneliti mendapatkan data atau informasi dari Subjek yaitu para pedagang tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian

#### 6. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah setiap bahan tertulis, film, dan gambar yang dapat memberikan informasi. Melalui teknik ini penulis berupaya untuk mencari data dan hasil sumber tertulis, melalui dokumen atau apa saja yang dimiliki relevansi sehingga dapat melengkapi data yang diperoleh di lapangan.

#### **E. Pengabsahan Data**

Keabsahan data adalah untuk menjamin bahwa yang telah diamati dan diteliti tersebut sudah sesuai dan relevan dengan yang sesungguhnya ada, dan peristiwa tersebut memang benar-benar terjadi. Hal ini dilakukan penulis untuk menjamin bahwa data tersebut memang benar-benar ada. Untuk keabsahan data penulis menggunakan triangulasi yaitu mengadakan perbandingan, antara teori dan hasil di lapangan pada sumber data yang satu dengan yang lain.

Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Ada empat (4) macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang

mamanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. Tetapi dalam penelitian ini fokus terhadap triangulasi teori. Data lapangan harus dibandingkan dengan teori pada BAB II.

#### **F. Analisis Data**

Peneliti menggunakan teknik analisis yang dikembangkan oleh Burhan Bungin dalam bukunya analisis data penelitian kualitatif, yaitu sebagai berikut:

1. *Data Collection* adalah pengumpulan materi dengan analisis data, dimana data tersebut diperoleh selama pengumpulan data, tanpa proses pemilihan. Untuk itu, dilakukan pengumpulan semua data yang berhubungan dengan kajian penelitian sebanyak mungkin.
2. *Data Reduction* adalah suatu bentuk analisis data yang telah dikumpulkan untuk diklarifikasikan berdasarkan kebenaran dan keaslian data yang dikumpulkan.
3. *Data Display* atau penyajian data adalah data yang sudah relevan dipaparkan secara ilmiah oleh peneliti dengan tidak menutup kekurangannya. Hasil penelitian akan digambarkan sesuai dengan apa yang diperoleh dari proses penelitian tersebut.
4. *Data Conclusions* adalah penarikan kesimpulan dengan dilihat kembali pada tahap eliminasi data dan penyajian data tidak menyimpang pada data yang diambil. Proses ini dilakukan dengan melihat hasil penelitian yang dilakukan sehingga data yang diambil

sesuai dengan yang diperoleh. Perlakuan ini dilakukan agar hasil penelitian secara jelas dan benar-benar sesuai dengan keadaan.<sup>34</sup>



---

<sup>34</sup>Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2005, h. 69-70.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Letak Geografis Kota Palangka Raya

Kota Palangka Raya merupakan ibu kota provinsi Kalimantan Tengah. Secara geografis kota Palangka Raya terletak pada  $111^{\circ}30'-114^{\circ}07'$  Bujur Timur dan  $1^{\circ}30'-2^{\circ}24'$  Lintang Selatan. Dengan topografi terdiri dari tanah datar, berawa-rawa, dan berbukit dengan kemiringan kurang dari 40%. Lapisan tanah yang ada di wilayah Palangka Raya terdiri atas tanah mineral dan tanah gambut.

Wilayah administrasi kota Palangka Raya, terdiri atas lima (5) wilayah Kecamatan yaitu Kecamatan Pahandut, Sebangau, Jekan Raya, Bukit Batu dan Rakumpit yang terdiri dari 30 kelurahan dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Gunung Mas
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Gunung Mas
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Pulang Pisau
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Katingan<sup>35</sup>

Kota Palangka Raya mempunyai luas wilayah  $2.678,51 \text{ km}^2$  ( $267.851 \text{ Ha}$ ). Dibagi kedalam lima (5) Kecamatan dengan luas masing-masing yaitu Kecamatan Pahandut, Sebangau, Jekan Raya, Bukit Batu, dan Rakumpit. Dengan luas masing-masing  $117,25 \text{ km}^2$ ,

---

<sup>35</sup> Tim Penyusun, *Statistik Daerah Kota Palangka Raya 2015*, Palangka Raya: Badan Pusat Statistik (BPS) Palangka Raya, 2015, h. 3.

583,50 km<sup>2</sup>, 352,62 km<sup>2</sup>, 572,00 km<sup>2</sup>, 1.053,14 km<sup>2</sup> luas wilayah 2.678,51 km<sup>2</sup> dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Kawasan hutan : 2485,75 km<sup>2</sup>
- b. Tanah pertanian : 12,65 km<sup>2</sup>
- c. Perkampungan : 45,54 km<sup>2</sup>
- d. Areal perkebunan : 22,30 km<sup>2</sup>
- e. Sungai dan danau : 42,86 km<sup>2</sup>
- f. Lain-lain : 69,41 km<sup>2</sup>.<sup>36</sup>

**Tabel 2**  
**Luas Wilayah Kota Palangka Raya**

No	Kecamatan	Luas	%
1	Pahandut	117,25 Km <sup>2</sup>	4,4
2	Sebangau	583,50 Km <sup>2</sup>	21,8
3	Jekan Raya	352,62 Km <sup>2</sup>	13,2
4	Bukit Batu	572,00 Km <sup>2</sup>	21,3
5	Rakumpit	1053,14 Km <sup>2</sup>	39,3
Palangka Raya		2678,51 Km <sup>2</sup>	100,0

Sumber: Kantor Walikota Palangka Raya, 2015.

Lokasi Pasar Besar Palangka Raya terletak di Pahandut Kota Palangka Raya

**Tabel 3**  
**Kecamatan dan Kelurahan Jumlah RW dan RT di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya**

Kecamatan	Kelurahan	Rukun Tangga	Rukun Warga
Pahandut	Pahandut	96	26
	Panarung	50	15
	Langkai	69	17
	Tumbang Rungan	2	1
	Tanjung Pinang	11	4
	Pahandut Seberang	10	2
Jumlah di Kecamatan Pahandut		238	65

<sup>36</sup> Palangka Raya. Go, id, Tanggal: 13 Mei 2016.

## 2. **Gambaran Pasar Besar Kota Palangka Raya**

Pasar Besar Kota Palangka Raya merupakan pasar yang dimiliki oleh individu atau lembaga masyarakat yang artinya pasar besar Palangka Raya meskipun dimiliki individu masing-masing tetap masih dalam naungan dan pengawasan pemerintah. Sehingga dalam kepengurusan pasar dipegang pihak para pemilik dengan sistem kekeluargaan. Didirikannya Pasar Besar kira-kira sekitar tahun 1970 namun tidak diketahui tepatnya kapan. Menurut keterangan Bapak Bahrani sebagai warga pendatang dari Banjarmasin Pasar Besar ini memang sudah ada sejak dulu saat beliau masih kecil kira-kira umur 7 tahun sejak beliau datang ke Palangka Raya bernama Pasar Basyiri diketahui nama itu diambil sebab asal mulanya adalah milik Bapak Haji Basyiri, namun diketahui bahwa beliau sudah meninggal.<sup>37</sup>

Seiring berjalannya waktu Pasar Besar Kota Palangka Raya ini terbagi dalam pasar lagi, diantaranya terdapat Pasar Tampung Untung, Pasar Baru A milik Ibu Lia dan Pak Yudha, Pasar Baru B yang dikelola oleh masyarakat, Pasar Subuh milik Ibu Nani, Pasar Martapura, Pasar Lombok, Pasar Payang milik Bapak H.Udin, Pasar Belauran yang masih dalam naungan pemerintah namun mengamanahkan untuk mengelolanya yang diketuai oleh Bapak Jamil,

---

<sup>37</sup> Wawancara dengan Bapak Bahrani selaku warga pendatang dari Banjarmasin pada Tanggal: 20 September 2018.



Pasar Sayur milik Bapak Ahmad Gaguri, Pasar Pahandut Jaya dan Pasar Pahandut Raya milik H. Anang Katu dan lain-lain.<sup>38</sup>

Pasar Besar Kota Palangka Raya terletak diantara Jalan Halmahera, Jalan Ahmad Yani, Jalan Jawa, dan Jalan Sumatra. Pasar tersebut beroperasi selama 24 jam *non stop* setiap harinya. Pedagang yang berjualanun bergantian berdasarkan waktu dan tempatnya. Berikut waktu beroperasinya Pasar Besar Palangka Raya beserta apa saja yang dijual yaitu<sup>39</sup>:

- a. Pasar subuh mulai beroperasi sekitar pukul 04.00-06.00 WIB. pedagang yang berjualan dipasar ini beragam seperti penjual sayur, penjual ikan, penjual kue, sembako, makanan, baju, dan aksesoris.
- b. Pasar siang mulai beroperasi pukul 07.00-16.00 WIB. Pasar siang ini dibagi lagi menjadi beberapa nama diantaranya Pasar Tampung Untung, Pasar Baru A, Pasar Baru B, Pasar Martapura, Pasar Lombok, Pasar Pahandut Jaya, Pasar Pahandut Raya, Pasar Payang dan lain-lain. Pedagang yang berjualan di pasar siang didominasi oleh pedagang emas dan pedagang pakaian. Disamping itu ada juga yang menjual sembako, barang elektronik, aksesoris, tas, kosmetik, mainan dan lain-lain.
- c. Pasar blauran mulai pukul 16.00-22.00 WIB. Banyak juga pedagang yang berjualan dipasar ini seperti pedagang kosmetik,

---

<sup>38</sup> Informasi dari Kelurahan Pahandut Kota Palangka Raya

<sup>39</sup> Hasil observasi selama penelitian Tanggal 27 Agustus 2018.

mainan, aksesoris, makanan, barang elektronik, sepatu, buku, jam dan lain-lain.

- d. Pasar sayur beroperasi mulai pukul 19.00-07.00. seperti namanya pasar ini didominasi oleh pedagang sayur, namun tidak ketinggalan pula pedagang buah-buahan, telur, ikan, kering bahkan ayam potong.

## **B. Pemaparan Data dan Pembahasan**

Penyajian data merupakan proses melaporkan hasil penelitian yang sesuai dan apa adanya. Data diperoleh dalam wawancara kebanyakan dari mereka menggunakan bahasa Indonesia yang tidak sempurna dalam artian masih ada bahasa daerah yang mereka campur adukkan. Oleh karena itu, peneliti menambahkan kembali penyajiann data wawancara dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik untuk memudahkan dalam membaca dan memahami penyajian data penelitian tanpa menghilangkanan redaksi asli dari wawancara tersebut.

Berdasarkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini secara rinci praktik melebihkan timbangan dalam jual beli beras di kota Palangka Raya mulai dari praktik melebihkan timbangan, cara melebihkan timbangan, dan alasan pedagang melebihkan timbangan dalam jual beli beras. Dalam penyajian hasil penelitian ini peneliti menguraikan secara langsung dan tidak langsung, yang mana peneliti akan memilah data yang sesuai untuk menjawab rumusan masalah dan memaparkannya tanpa mengurangi dan melebihkan data dari narasumber. Perlu peneliti sampaikan mengingat para

reponden pedagang yang diwawancara umumnya berasal dari suku banjar maka bahsa pengantar dalam wawancara peneliti menggunakan bahasa banjar. Berikut data responden dan hasil wawancara:

### **1. Bagaimana Praktik Melebihkan Timbangan Dalam Jual Beli Beras Di Kota Palangka Raya:**

Berikut ini merupakan hasil wawancara antara peneliti dengan pedagang yang ikut serta dalam praktik melebihkan timbangan dalam jual beli beras di kota Palangka Raya:

#### 1) Subjek B

Subjek B adalah seorang pedagang beras dan sembako lainnya, berjenis kelamin perempuan beragama Islam yang lahir di Anjir tahun 1992 dan sudah menikah. Latar belakang pendidikan terakhir B adalah Sekolah Menengah Atas. Dalam berjualan B bersama suami dan sudah berjualan kurang lebih 3 tahun lamanya. Berikut hasil wawancara peneliti dengan subjek B mengenai bagaimana praktik melebihkan timbangan dalam jual beli beras:

*“Aku menimbang beras tu biasa aku lebihkan sesuai hentakannya misalnya mun sekilo ya ku timbang sekilo tapi aku lebihkan timbangannya setengah ons, asal jangan kurang ja hitungannya. Tapi ada jua kadang orang menukar crewet tuh timbangan sudah pas jar inya beluman. Oooh kada, kada promosi tapi memang ku lebihkan, oleh mun timbangan tu dilebihkan sudah susut jua sesuai takarannya malah lebih baik dilebihkan. Kada rugi jua aku oleh sudah takarannya pang seitu. Kita ni juga sudah menghitung keuntungan jadi melebihkan timbangan tu jua sudah dapat untung. Ada langganan aku si Wanna ngarannya orang bejualan nasi goreng tuh biasa inya nukar beras 2 hari sekali. Inya nukar beras kesini biasa 20 kg. Mun orang luaran banyak ae yang*

*nukar. Aku menimbang beras biasa pakai timbangan manual, pernah timbanganku ni rusak tapi aku menukar lagi yang hanyar”.*<sup>40</sup>

Terjemahan dari teks diatas:

Saya menimbang beras itu biasa saya lebihkan sesuai hentakannya misalnya jika satu kilo ya saya saya timbang sekilo tapi saya lebihkan timbangannya setengah ons, asal jangan kurang saja hitungannya. Tapi terkadang ada juga orang membeli crewet itu timbangan sudah pas kata ia belum pas. Ooo tidak, tidak promosi tapi memang saya lebihkan, karena jika timbangan itu dilebihkan sudah susut juga susut juga sesuai takarannya malah lebih baik dilebihkan. Tidak rugi juga saya karena sudah takarannya segitu. Kita ini juga sudah menghitung keuntungan jadi melebihi timbangan itu juga sudah mendapat untung. Ada langganan saya namanya Wanna orang berjualan nasi goreng yang ia biasa membeli beras 2 hari sekali. Jika orang luar banyak saja yang membeli. Aku menimbang beras memakai timbangan manual, pernah timbangan saya ini rusak tetapi saya membeli lagi yang baru.

Hasil wawancara dengan subjek B menunjukkan bahwa B melebihi timbangan beras dengan mudah. Ia melakukan melebihi timbangan beras tidak sedang promosi dan B tidak merasa rugi melebihi timbangan B melebihi timbangan karena memang sudah takarannya seperti itu dan B mempunyai pelanggan tetap yang membeli beras dengan B.

## 2) Subjek S

Subjek S adalah seorang laki-laki beragama islam yang lahir di Banjar tahun 1971 dan sudah menikah. S berjualan bersama karyawan dan S berjualan sudah 8 tahun lamanya,

---

<sup>40</sup> Hasil wawancara dengan B pedagang beras dan sembako di Pasar Besar Palangka Raya, tanggal 22 September 2018.

dilihat dari latar belakang pendidikan terakhir S adalah SLTA, dalam berjualan ia dibantu karyawan yang bekerja padanya. Berikut hasil wawancara dengan S mengenai praktik melebihi timbangan dalam jual beli beras sebagai berikut:

*“Hi’ih tiap kali aku menimbang beras biasa aku lebihkan. Ya biasa dilebihkan berapa ons, mun misalnya orang nukar 2 kilo nah dilebihkan berapa ons. Kada promosi tapi memang dilebihkan timbangannya. Kada rugi pang sudah takarannya, harga berasnya sesuai kualitas berasnya jua. Ada langganan aku tuh yang rancak menukar disini. Aku menimbangan beras pakai timbangan manual tuh, pernah dulu rusak tapi aku sudah ganti yang hanyar”.<sup>41</sup>*

Terjemahan dari teks diatas:

Iya setiap saya menimbang beras biasa saya lebihkan. Iya seperti biasa dilebihkan berapa ons, jika misalnya orang membeli 2 kg maka dilebihkan beberapa ons. Tidak promosi tapi memang dilebihkan timbangannya. Tidak rugi sudah takarannya, harga berasnya sesuai kualitas berasnya juga. Ada langganan saya yang sering membeli disini. Saya menimbang beras memakai timbangan manual itu, pernah dulu rusak tapi saya sudah ganti yang baru.

Berdasarkan paparan subjek S diatas dapat diketahui bahwa melebihi timbangan beras itu dilakukan setiap kali menjual beras. S sebagai penjual tidak merasa rugi karena melebihi timbangan beras dan juga S melebihi timbangan tidak sedang promosi. S mempunyai pelanggan tetap yang membeli beras kepadanya.

---

<sup>41</sup> Hasil wawancara dengan S pedagang beras dan sembako di Pasar Besar Palangka Raya, tanggal 22 September 2018.



### 3) Subjek AP

Subjek AP adalah seorang pedagang beragama islam, yang lahir di Banjar tahun 1970 dan sudah menikah. AP berjualan sudah 3 tahun dan selalu ditemani suaminya. Pendidikan terakhir AP adalah SMP. Berikut hasil wawancara dengan AP mengenai praktik melebihkan timbangan dalam jual beli beras sebagai berikut:

*“Melebihkan hi’ih, menimbang beras biasa aku lebihkan. Ya misalnya menimbang sekilo dilebihkan berapa ons, nyaman timbangan tu hangat. Itu olehnya sudah takarannya, melebihkan itu sudah sesuai susutnya munnya telebih itu malah bagus kalo. Kada promosi aku melebihkan timbangan tu, kayak itu pang sudah hentakannya seitu. Kada rugi jua melebihkan tu, sudah hak orang yang menukar. Ada ae si mamah nabil tu langgananku, inya rancak nukar beras disini. Aku menimbang pakai timbangan manual. Ya alhamdulillah timbanganku baik ja kada suah rewel”.*<sup>42</sup>

Terjemahan dari teks diatas:

Melebihkan iya, menimbang beras biasa saya lebihkan. Ta misalnya menimbang satu kilo dilebihkan berapa ons, supaya timbangan itu hangat (pas). Itu karena sudah takarannya, melebihkan itu sudah sesuai susutnya jika lebih malah bagus kan. Tidak promosi saya melebihkan timbangan itu, seperti itu sudah hentakannya. Tidak rugi juga melebihkan itu sudah hak orang yang membeli. Ada saja mamah nabil itu langganan saya, ia sering membeli disini. Saya menimbang memakai timbangan manual. Ya alhamdulillah timbangan saya baiak saja tidak pernah rewel.

---

<sup>42</sup> Hasil wawancara dengan AP pedagang beras dan sembako di Pasar Besar Palangka Raya, tanggal 22 September 2018.



Diketahui bahwa melebihkan timbangan dalam jual beli beras memang adanya dilebihkan timbangannya oleh AP. Hal ini sudah biasa dilakukan AP saat berjualan. AP tidak merasa rugi dengan melebihkan timbangan beras dan AP melebihkan timbangan tidak sedang promosi.

#### 4) Subjek A

Subjek A adalah seorang pedagang beragama islam, yang lahir di Kota Palangka Raya tahun 1988 dan sudah menikah. Dalam berjualan A dibantu istrinya , A berjualan sudah 4 tahun, pendidikan terakhir A adalah SMP. Berikut hasil wawancara dengan A mengenai praktik melebihkan timbangan dalam jual beli beras berikut:

*“Aku biasa menimbang beras ku lebihkan sedikit dari timbangan tu. Melebihkan timbangan sudah kayak kebiasaan kami menimbang beras. Ya kada lah, melebihkan timbangan tu sudah hak orang yang menukar jadi mun tekurang timbangan kena kami bedosa makanya dilebihkan haram kena duit yang kami dapat. Kada promosi, olehnya bagiku pembeli adalah raja. Melebihkan tu gin sudah dapat untung aku, susut takaran timbangannya sudah sesuai. Aku menimbang pakai timbangan biasa ja timbangan manual. Selawas ini kada suah pang rusak timbanganku”.<sup>43</sup>*

Terjemahan dari teks diata:

Saya biasa menimbang beras saya lebihkan sedikit dari timbangan itu. Melebihkan timbangan sudah seperti kebiasaan kami menimbang beras. Iya tidak, melebihkan timbangan itu sudah hak orang yang membeli jadi jika berkurang timbangannya nanti kami berdosa makanya

<sup>43</sup> Hasil wawancara dengan A pedagang beras dan sembako di Pasar Besar Palangka Raya, tanggal 22 September 2018.

dilebihkan haram nanti uang yang kami dapat. Kada promosi, olehnya menurut saya pembeli adalah raja. Melebihkan itu juga sudah dapat untung saya, susut takaran timbangannya sudah sesuai. Saya menimbang memakai timbangan biasa saja timbangan manual. Selawas ini tidak pernah rusak timbangan saya.

Hasil wawancara diatas dengan subjek A menunjukkan bahwa melebihkan timbangan sudah menjadi kebiasaan karena menurut A melebihkan timbangan itu lebih baik. A tidak merasa rugi dengan melebihkan timbangan dan juga A tidak sedang promosi dalam berjualan beras. Melebihkan timbangan A juga sudah mendapat keuntungan karena susut takaran timbangan memang sudah sesuai.

5) Subjek H

Subjek H adalah seorang pedagang beragama islam, yang lahir di Banjar tahun 1970 dan sudah menikah. Dalam berjualan H ditemani 3 karyawannya dan H berjualan sudah 18 tahun lamanya, pendidikan terakhir H adalah SMA. Berikut hasil wawancara dengan H mengenai praktik melebihkan timbangan dalam jual beli beras:

*“Aku menimbang beras ku lebihkan, mun orang nukar 2 kilo misalnya nah aku lebihkan dikit. Asal jangan kurang aja itu itungannya munnya tekebawah lebih ae itungannya, sudah takarannya kayak itu munnya dilebihkan sudah susut jua. Aku melebihkan tu kada promosi, memang harus nya dilebihkan munnya kada dilebihkan kurang timbangannya kena kada hangat takarannya. Kada rugi jua aku melebihkan timbangan, meambil untung sudah kita perhitungakan misalnya sekian meambil untung sudah ada kaliannya kayak itu nah. Susutnya sudah ada, kantung plastiknya sudah ada, sudah*

*kita perhitungkan meambil untung tu. Langganan banyak ae, yang rajin tu langganan kita hari- hari warung makan nasi goreng inya beli beras telur. Aku biasa menimbang pakai timbangan manual. Kada suah pang, Alhamdulillah timbangan yang kupakai ni awet ja”.*<sup>44</sup>

Terjemahan dari teks diatas:

Saya menimbang beras saya lebihkan, jika orang membeli 2 kilo misalnya nah saya lebihkan sedikit. Asal jangan kurang saja hitingannya jika kebawah lebih saja hitungannya, sudah takarannya seperti itu jika dilebihkan sudah susut juga. Saya melebihkan itu tidak promosi, memang harusnya dilebihkan jika tidak dilebihkan kurang timbangan nanti tidak hangat takarannya. Tidak rugi juga saya melebihkan timbangan, mengambil untung sudah kita perhitungkan misalnya sekian mengambil untung sudah ada kaliannya seperti itu. Susutnya sudah ada, kantong plastiknya sudah ada, sudah kita perhitungkan meambil untung itu. Langganan saya banyak saja, yang rajin itu langganan kita hari-hari warung makan nasi goreng ia membeli beras telur. Saya biasa menimbang memakai timbangan manual. Tidak pernah, alhamdulillah timbangan yang saya pakai ini awet saja.

Hasil wawancara dengan H menunjukkan bahwa H melebihkan timbangan saat menimbang beras. H diketahui tidak merasa rugi dengan melebihkan timbangan dan juga tidak sedang promosi. Dari melebihkan timbangan tersebut H juga sudah mendapat keuntungan. H sudah memperhitungkan dengan baik untuk mengambil keuntungan.

---

<sup>44</sup> Hasil wawancara dengan H pedagang beras dan sembako di Pasar Besar Palangka Raya, tanggal 22 September 2018.

### Informasi dari Pembeli

Berikut ini merupakan hasil wawancara antara peneliti dengan pembeli beras dengan Subjek diatas:

W adalah langganan seorang pembeli beras di toko Subjek B. W mengakui adanya cara B melebihkan timbangan beras. W membeli beras dengan B untuk dijual kembali, W mempunyai usaha yaitu warung makan nasi goreng. W membeli beras dengan B setiap 2 hari sekali. Berikut wawancara dengan W:

*“Aku biasa menukar beras wadah Baim ni 2 hari sekali, oleh nya aku jualan nasi goreng. Aku menukar disini oleh sudah langganan menukar disini. Hi'ih memang inya menimbang beras dilebihkannya. Kada promosi inya, memang sudah takarannya dilebihkan.”<sup>45</sup>*

Terjemahan dari teks diatas:

Saya biasa membeli beras ditempat Baim 2 hari sekali, karena saya juga berjualan nasi goreng. Saya membeli disini karena sudah langganan membeli disini. Iya memang dia menimbang beras dilebihkannya. Tidak promosi dia, memang sudah takarannya dilebihkan.

Berdasarkan hasil pernyataan dengan W diakui adanya praktik melebihkan timbangan yang dilakukan oleh B. Setiap B menimbang beras selalu dilebihkan.

J telah menjadi pembeli di toko Subjek H. J menjadi pelanggan tetap H, J membeli beras ditoko H kemudian dijual kembali karena J mempunyai warung makan nasi goreng. Berikut wawancara dengan J:

*“Aku biasa menukar wadah di Haji Helmi tuh oleh sudah langgananku menukar beras dengan sidin, nyaman sidin orangnya tu baik. Hi'ih sidih*

---

<sup>45</sup> Hasil wawancara dengan Bapak W, tanggal 10 oktober 2018.

*mun menimbang beras tuh dilebihkan sidin. Kada promosi pang sidin memang dilebihkan.”<sup>46</sup>*

Terjemahan dari teks diatas:

Saya biasa membeli beras ditempat Haji Helmi karena sudah langganan saya membeli beras dengan beliau, orangnya itu baik. Iya beliau itu dalam menimbang beras dilebihkan. Beliau tidak promosi memang dilebihkan beliau.

Berdasarkan pernyataan J memang adanya praktik melebihi timbangan yang dilakukan oleh H dan juga H tidak sedang promosi.

## **2. Praktik melebihi timbangan dalam jual beli beras di Kota Palangka Raya dalam perspektif ekonomi islam.**

Sebagaimana rumusan masalah pada penelitian ini dinyatakan pula tentang praktik melebihi timbangan dalam jual beli beras dalam perspektif ekonomi islam. Berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang yang melakukan praktik melebihi timbangan tersebut karena memang sudah takarannya. Selain itu juga sudah mendapat keuntungan walaupun melakukan praktik melebihi timbangan beras. Semua sudah diperhitungkan dengan baik oleh pedagang dalam mengambil keuntungan seperti kantong plastik dan susutnya sudah ada. Dalam menimbang memang seharusnya disempurnakan seperti yang dilakukan oleh pra pedagang yaitu Subjek B, S, AP, A, dan H mereka melakukan praktik melebihi timbangan dalam jual beli beras.

---

<sup>46</sup> Hasil wawancara dengan Bapak J, Tanggal: 10 Oktober 2018.



Jual beli merupakan suatu hal yang sangat diperlukan ketika ingin memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam islam jual beli tidak hanya berguna untuk memenuhi keperluan sehari-hari akan tetapi juga merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup di akhirat, kedua hal tersebut akan tercapai dengan cara menjalankan jual beli sesuai dengan jual beli yang diajarkan islam. Bagi umat islam syariah merupakan etika dalam melakukan aktivitas ekonomi. Islam menghalalkan usaha perdagangan, perniagaan atau jual beli. Namun untuk orang yang menjalankan usaha perdagangan secara islam dituntut menggunakan tata cara yang khusus, aturan-aturan yang mengatur bagaimana seharusnya seorang muslim berusaha dibidang perdagangan agar mendapat berkah dan ridha Allah SWT didunia dan diakhirat. Aturan perdagangan Islam menjelaskan berbagai etika yang harus dilakukan oleh para pedagang muslim dan memenuhi etika perdagangan Islam, untuk menjamin pedagang maupun pembeli masing-masing akan mendapat keuntungan.

Pada skripsi ini dibahas tentang praktik melebihkan timbangan dalam jual beli beras. Sesuai dengan data yang diperoleh setelah melakukan wawancara diketahui bahwa para pedagang menimbang beras dengan melebihkan timbangan tersebut, alasan pedagang melebihkan timbangan yaitu karna memang sudah takarannya seperti itu. Mereka menimbang beras menggunakan timbangan manual. Praktik melebihkan timbangan itu kegiatan yang sangat mulia karena menyempurnakan lebih baik dari pada mengurangi. Berdaganglah seperti yang diajarkan Rasulullah SAW bersikap



adil seperti dalam menakar dan menimbang. Karna menyempurnakan timbangan itu adalah cara terbaik dalam melakukan transaksi jual beli beras.

### **C. Analisis Data**

#### **1. Praktik melebihkan timbangan dalam jual beli beras di Kota Palangka Raya.**

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun dari praktik melebihkan timbangan dalam jual beli beras di Palangka Raya. Seperti terjadi dilapangan 5 pedagang yang melakukan praktik melebihkan timbangan yaitu subjek B,S,AP, A dan H. Pedagang yang melakukan melebihkan timbangan biasa dilakukan saat transaksi jual beli beras itu terjadi. Mereka melakukan praktik melebihkan timbangan seperti sudah menjadi kebiasaan dan mereka tidak merasa rugi dengan melebihkan timbangannya. Perbuatan yang dilakukan oleh pedagang dengan melebihkan timbangan dalam jual beli beras sangat mulia, karena menyempurnakan timbangan itu lebih baik dari pada mengurangi. Mereka juga sudah memperhitungkan dengan baik keuntungan yang diambil dalam berjualan meskipun mereka melakukan praktik melebihkan timbangan dalam jual beli beras tetapi mereka tidak merasa rugi dan bukan juga dalam rangka promosi hanya untuk mendapat perhatian dari pembeli agar pembeli kembali membeli di pedagang tersebut.

Prinsip terpenting yang mengatur seluruh aktivitas ekonomi adalah keadilan, yang berarti pedagang jujur dengan sesama dan menjaga langit dan bumi berada dalam tempat yang tepatnya masing-

masing dan menjadi kekuatan penyatu antara berbagai segmen dalam sebuah masyarakat. Sedangkan yang terjadi di Pasar Besar Kota Palangka Raya, dengan terpenuhinya pedagang yang jujur dengan melakukan timbangan yang sesuai takarannya tanpa menguranginya dan lebih baik menyempurnakan takaran tersebut agak tidak mengambil hak orang lain..

Islam mengharuskan antara hak dan kewajiban orang tidak lebih besar maupun lebih kecil dalam hal apapun. Aturan-aturan bisnis juga bisa diterapkan atas segala hal. Tak seorangpun boleh mengambil hak orang lain secara tidak sah.<sup>47</sup> Kecurangan merupakan sebab timbulnya ketidakadilan dalam masyarakat, padahal keadilan diperlukan dalam setiap perbuatan agar tidak menimbulkan perselisihan. Pemilik timbangan senantiasa dalam keadaan terancam dengan azab yang pedih apabila ia bertindak curang dengan timbangannya itu.<sup>48</sup> Hendaknya orang yang beriman menyempurnakan timbangan. Allah berfirman dalam Surah Al-An'am ayat 152:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا  
الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَإِذَا قُلْتُمْ

<sup>47</sup> Veithzal Rivai, Amiur Nuruddin, dan Faisar Ananda, *Islamic Business And Economic Ethic*,...,h. 398.

<sup>48</sup> *Ibid*, h. 413.

فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَٰلِكُمْ وَصَّيْنُكُمْ بِهِ ۗ

لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٦﴾

Artinya : *“Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.”*

Kebebasan seseorang dalam melakukan kegiatan ekonomi terikat oleh ketentuan agama Islam yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadits, jual beli merupakan salah satu kegiatan dalam aktivitas perekonomian sehingga sangat dianjurkan untuk berlaku adil dan jujur di dalam kegiatan perekonomian. Serta dianjurkan untuk memurahkan hati dalam jual beli.<sup>49</sup> Di tegaskan dalam surah Ar-Rahman ayat 9:

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾

Artinya: *“dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.*

Pengertian ayat diatas menunjukkan bahwa dalam berdagang kita tidak boleh berbuat curang dengan mengurangi takaran, ukuran

<sup>49</sup> <http://repostory.uin-suska.ac.id>.

atau timbangan. Setiap dalil diatas menyatakan hukum yang wajib bagi kita untuk menegakkan timbangan dengan benar.

Karena menyempurnakan takaran dan timbangan dengan jujur merupakan cara terbaik dalam melakukan transaksi. “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar.” Sedangkan orang yang suka mengurangi takaran dan timbangan akan mendapat siksa neraka. Selain itu pedagang harus menjauhi penipuan serta hindari pula pengurangan timbangan dan takaran, sebab mengurangi timbangan dan takaran itu membawa celaka. Oleh karena itu, sikap kehati-hatian dalam menakar dan menimbang ini perlu dilakukan karena kecurangan merupakan tindak kezaliman yang sulit ditebus. Karena menyempurnakan timbangan dengan cara praktik melebihkan timbangan dalam jual beras merupakan cara terbaik dalam transaksi.<sup>50</sup>

## **2. Praktik melebihkan timbangan dalam jual beli beras di Kota Palangka Raya dalam perspektif ekonomi islam.**

Islam menghalalkan usaha perdagangan, perniagaan atau jual beli. Namun untuk orang yang menjalankan usaha perdagangan secara Islam di tuntut menggunakan tata cara khusus, aturan-aturan yang mengatur bagaimana seharusnya seorang muslim berusaha dibidang perdagangan agar mendapatkan berkah dan ridha Allah SWT didunia dan diakhirat. Aturan perdagangan Islam menjelaskan berbagai etika

---

<sup>50</sup> *Ibid*, h. 414.

yang harus dilakukan oleh para pedagang muslim dalam melaksanakan jual beli. Dan diharapkan menggunakan dan memenuhi etika perdagangan Islam, untuk menjamin pedagang maupun pembeli masing-masing akan mendapat keuntungan. Konsep ekonomi dan perdagangan harus dilandasi oleh nilai-nilai dan etika yang bersumber dari nilai-nilai dasar agama yang menjunjung tinggi tentang kejujuran dan keadilan. Fakta menunjukkan bahwa Rasulullah SAW telah banyak memberikan contoh dalam melakukan perdagangan secara adil dan jujur. Selain itu juga, Rasulullah SAW telah meletakkan prinsip-prinsip yang mendasar tentang bagaimana pelaksanaan perdagangan yang adil dan jujur itu. Prinsip dasar yang diletakkan Rasulullah SAW adalah berkaitan dengan mekanisme pasar dalam perdagangan.

Perdagangan yang Islam adalah perdagangan yang dilandasi oleh nilai-nilai dan etika yang bersumber dari nilai-nilai dasar agama yang menjunjung tinggi tentang kejujuran dan keadilan. Muhammad SAW dalam ajarannya meletakkan keadilan dan kejujuran sebagai prinsip dalam perdagangan. Seperti dalam menimbang praktik kecurangan bisa saja terjadi kapanpun oleh karena itu menyempurnakan takaran dan timbangan dengan jujur merupakan cara terbaik dalam melakukan transaksi.<sup>51</sup> Etika Islam memberikan rambu-rambu dalam menyampaikan pesan-pesan dalam branding atau iklan sebagai berikut:

---

<sup>51</sup> Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*,..., h. 46.

a. Ikhlas (Keikhlasan)

Penyampaian pesan melalui kampanye atau iklan dalam Islam merupakan bagian dari amal shaleh dan ibadah, maka dari itu harus diperhatikan keikhlasan niat dan ketulusan motivasi, sebagaimana tertera dalam Al Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 5, "Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan keta'atan kepadaNya dalam menjalankan agama dengan lurus.

b. *Tha'ah* (Ketaatan/Komitmen)

*Branding* yang digunakan harus senantiasa mengikuti aturan yang berlaku atau arahan perusahaan yang berkenaan dengan kampanye sebagai bentuk keta'atan kepada ulil amri. "Dan diantara manusia ada orang yang menggunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan.

c. *Uswah* (Keteladanan)

Menampilkan dan menyampaikan kegiatan perusahaan harus dengan cara dan keteladanan yang terbaik. Di antara etika branding yang terbaik dan simpatik adalah mengedepankan keunggulan produk atau jasa tanpa menjelekkkan dan mengejek produk atau jasa dari perusahaan lain. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah mewajibkan untuk berbuat sebaik-baiknya dalam segala urusan. Selain itu iklan yang efektif iklan dengan



cara menggunakan bahasa dan perilaku yang memikat dan menarik simpati orang.

d. *Siddiq* (Kejujuran)

Kejujuran merupakan salah satu kunci sukses pemasaran. Oleh karena itu mengobral janji tanpa merealisasikannya merupakan tindakan yang penuh dengan kebohongan, dan berbohong adalah salah satu dosa besar. Sabda Rasulullah,” Berpeganglah kamu pada kejujuran, karena jujur itu menunjukkan kamu pada kebaikan, dan kebaikan itu merupakan jalan menuju surga.”

e. *Ukhuwah* (Persaudaraan)

*Branding* bukanlah arena untuk memuaskan selera dan hawa nafsu. Perkataan yang diucapkan, symbol-simbol yang ditampilkan harus senantiasa mencerminkan persaudaraan, tidak boleh berprasangka buruk apalagi melontarkan tuduhan-tuduhan yang tidak beralasan, yang akan menimbulkan ketegangan dan perseteruan yang mengganggu persaudaraan. Firman Allah dalam QS. Al Hujarat 10-12, “Sesungguhnya orang-orang mu’min itu bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.” Sedangkan sabda Rasulullah,” Mencaci maki seorang muslim adalah suatu kefasikan, dan membunuhnya adalah suatu kekafiran.”

f. Tarbawy (Edukatif)

*Branding* juga merupakan sebuah sarana pendidikan yang harus menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan kesantunan, disamping sebagai sarana dakwah yang memiliki makna mengajak dengan cara persuasif, tidak memaksa atau mengintimidasi. Oleh karena itu branding harus memiliki komitmen terhadap nilai-nilai edukatif. Firman Allah dalam QS. Al Baqarah 256 jelas menyatakan, "Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam, sesungguhnya telah jelaslah jalan yang benar daripada jalan yang salah."

g. *Tawadlu* (Rendah Hati)

Akhlak Islam mengharuskan agar suatu golongan tidak menganggap golongan itu yang paling benar, juga tidak mudah menuduh kalangan lain melakukan suatu kesesatan.

Seperti yang terjadi di lapangan dari 5 pedagang yang melakukan praktik melebihkan timbangan beras yaitu subjek B, S, AP, A, dan H menyatakan bahwa melebihkan timbangan sudah menjadi kebiasaan saat menimbang beras dan menurut mereka melebihkan timbangan tidak menimbulkan kerugian. Melakukan praktik melebihkan timbangan dalam jual beli beras mereka tidak sedang promosi hanya untuk mendapat pelanggan yang banyak. Misalnya menimbang beras 1 kg maka dilebihkan berapa ons, walaupun melebihkan itu juga sudah mendapat keuntungan. Mereka

melakukannya dengan sepenuh hati agar dalam berjualan mendapat berkah dari Allah SWT.

Pentingnya kejujuran dalam menakar dan menimbang pada saat melakukan transaksi perdagangan sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Untuk itu seorang pedagang harus berhati-hati, jangan sekali-kali dia berdusta, karena dusta itu merupakan bahaya bagi pedagang. Dusta itu sendiri dapat membawa kepada perbuatan jahat, sedang kejahatan itu dapat membawa kepada neraka. Karena setiap darah dan daging yang tumbuh barang haram maka neraka adalah tempat yang tepat baginya. Oleh karena itu, Rasulullah dalam Hadis Shahih 2556 mengingatkan kepada pedagang sebagai berikut.<sup>52</sup>

Rasulullah dalam hadis tersebut menyatakan bahwa bagi pedagang hendaknya bermurah hati untuk memberikan tambahan kepada pembeli, bukan malah mengurangi berat timbangannya. Maka dari itu menyempurnakan timbangan adalah cara terbaik dalam melakukan transaksi jual beli beras Dalam Surah Al-Isra' ayat 35:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كَلَّمْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ

تَأْوِيلًا

Artinya: “ dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

<sup>52</sup> Veithzal Rivai, Amiur Nuruddin, dan Faisar Ananda, *Islamic Business And Economic Ethic*,..., h. 398.

Allah telah menunjukkan bahwa kerusakan hubungan dalam transaksi dapat terjadi karena ada salah satu pihak curang. Berbagai cara kecurangan dilakukan seperti mengurangi hak orang lain. Karena itu, takarlah dan timbang dengan neraca yang benar dan adil sesuai porsinya. Dengan begitu, keuntungan jangka panjang atas transaksi akan mudah diraih.<sup>53</sup>

Hasil analisis menunjukkan bahwa Islam mengajarkan untuk berlaku adil seperti dalam menimbang harus berhati-hati karena kecurangan adalah tindakan kezaliman. Praktik melebihkan timbangan dalam jual beli beras sudah biasa dilakukan oleh para pedagang beras yaitu B, S, AP, A, dan H. Dalam menimbang mereka tidak merasa rugi dan dalam melakukan praktik melebihkan timbangan tidak sedang promosi agar mendapat pelanggan yang banyak. Meskipun pedagang melakukan praktik melebihkan timbangan dalam jual beras tersebut mereka sudah mendapat keuntungan. Keuntungan didunia dan diakhirat.

---

<sup>53</sup> Dwi Swiknyo, *Ayat-Ayat Ekonomi Islam*,..., h. 267.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Praktik melebihkan timbangan dalam jual beli beras di pasar Kota Palangka Raya seperti sudah menjadi kebiasaan pedagang. Sekarang ini banyak pedagang yang mengambil keuntungan dari berbagai macam cara seperti mengurangi timbangan tersebut, seharusnya timbangan yang dilebihkan itu lebih baik dari pada dikurangi. Karena dikhawatirkan jika timbangan yang dimiliki penjual tersebut rusak atau tidak sesuai dengan takaran sebenarnya. Karena menyempurnakan takaran dan timbangan dengan jujur merupakan cara terbaik dalam melakukan transaksi.
2. Islam menghalalkan usaha perdagangan, perniagaan atau jual beli. Namun untuk orang yang menjalankan usaha perdagangan secara Islam di tuntut menggunakan tata cara khusus, aturan-aturan yang mengatur bagaimana seharusnya seorang muslim berusaha dibidang perdagangan agar mendapatkan berkah dan ridha Allah SWT didunia dan diakhirat. Aturan perdagangan Islam menjelaskan berbagai etika yang harus dilakukan oleh para pedagang muslim dalam melaksanakan jual beli. Dan diharapkan menggunakan dan memenuhi etika perdagangan Islam, untuk menjamin pedagang maupun pembeli

masing-masing akan mendapat keuntungan. Bagi umat islam syariah merupakan etika dalam melakukan aktivitas ekonomi. Praktik melebihkan timbangan dalam jual beli beras. Sesuai dengan data yang diperoleh setelah melakukan wawancara diketahui bahwa penjual menimbang beras menggunakan timbangan manual. Mekanisme melebihkan timbangan misalnya berat beras yang ditimbang 4 kg maka penjual melebihkan ber beberapa ons.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang dijelaskan diatas, maka peneliti menyampaikan saran-saran yang bertujuan memberikan manfaat bagi pihak-pihak diatas penelitian ini. Adapun saran-saran yang dapat disampaikan peneliti sebagai berikut:

1. Pihak pedagang lebih teliti lagi dalam menimbang karena menyempurnakan timbangan itu lebih baik dari pada mengurangi.
2. Berhati-hati dalam menakar dan menimbang karena kecurangan merupakan tindakan yang zalim. Berdaganglah seperti yang diajarkan Rasulullah SAW bersikap adil seperti dalam menakar dan menimbang. Karna menyempurnakan timbangan itu adalah cara terbaik dalam melakukan transaksi jual beli beras.

Demikian saran-saran yang dapat penulis kemukakan, mudah mudahan ada manfaat bagi kita semua.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU :

Akmal Tarigan Azhari. *Dari Etika Ke Spiritual Bisnis Telaah Isu-Isu Aktual dan Masa Depan Pendidikan Tinggi Ekonomi Islam*. Medan Estate: IAIN Press. 2014.

Ahmadi Rulam. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz. 2014.

Bungin Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2003.

Chalik Abdul. *Hermeneutik Untuk Kitab Suci; Kajian Intergrasi Hermeneutika dalam Islamic Studies*. Surabaya: Laporan Penelitian IAIN Sunan Ampel. 2010.

Grondrin Jean. *Sejarah Hermeneutik; Dari Plato Sampai Gadamer*. Yogyakarta: Ar-ruz Media. 2007.

Ibrahim. *Metodologi Penelitian Kualitatif Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2015.

J. Moleong Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2005.

Jurnal Ilmu Komunikasi. *Brending Indetity Sebuah Tinjauan Mengenai Etika Bisnis Islam*. Vol. 2. No. 2 ISSN: 2088-981X : 2012. h. 153

Jusmaliani. *Bisnis Berbasis Syariah*. Jakarta: Bumi Aksa. 2008.

- M. Amrin Tatang. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: Rajawali Prers. 1990.
- McDaniel Carl and Roger Gates. *Contemporary Marketing Researc*. Terj. Sumiyarto dan Rambat Lupiyoadi. “*Riset Pemasaran Kontemporer*”. Jakarta: Salemba Empat. 2001.
- Mubyarto. *Sistem Dan Moral Ekonomi Indonesia*. Jakarta: LP3ES. 1998.
- Nasution. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara. 2000.
- Rahman Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta:PT. Dana Bhakti Wakaf. 1995.
- Rivai Veithzal. Aminur Nuruddin. Faisar Ananda. *Islamic Business And Ekonomi Ethic Mengacu Pada Al-Qur'an dan Mengikuti Jejak Rasulullah SAW dalam Bisnis, Keuangan, dan Ekonomi*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2012.
- Subagyo Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 1999.
- Sumaryono. *Hermeneutik Sebuah Metode Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius, 1993.
- Suwiknyo Dwi. *Komplikasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Buku Referensi Progam Studi Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.

**SKRIPSI :**

Mu'thi Mukarrom. *Jual Beli Beras di Pasar Johar Karawang Dalam Tinjauan Hukum Islam*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 2014.

Zuni Umayanti. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Beras Campuran (Studi Kasus di Desa Sumberejo, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak)*. Semarang: UIN Walisongo. 2015.

Azizah Alya Shofa. *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Padi dengan Sistem Tebas (Studi Kasus Desa Mlaten Kecamatan Mijen Kabupaten Demak)*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah. 2016.

**INTERNET:**

<http://aturandalamberdagang.blogspot.co.id.html>, diunduh pada tanggal 10-08-2018.



IAIN  
PALANGKARAYA